



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/586/B.III/HK/2011**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-702/MK.7/2011 tanggal 23 Agustus 2011 hal Hasil Evaluasi 4 (empat) Raperda Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum mengingat	<p>2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No.19 Th.1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p>	<p>Angka 2 disempurnakan dengan adanya perubahan UU No. 19 Tahun 1997.</p> <p>Angka 7 disempurnakan dengan menambah nomor pengundangan UU No. 32 Tahun 2004.</p> <p>Angka 12 disempurnakan judul PP</p> <p>Dihilangkan</p>

1	2	3	4	5
		-	Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).	Pada ketentuan mengingat ditambah PP No. 91 Tahun 2010, urutan disesuaikan dengan ketentuan UU No 12 Thn 2011.
2	Ketentuan Umum	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Pengetikan kata "Dalam....." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
3	Nama, Objek dan Subjek Pajak	Pasal 9 Dengan nama Pajak Restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pasal 33 Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Pasal 10 (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi bata tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	Pasal 9 Dengan nama Pajak Restoran dipungut <u>pajak</u> atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pasal 33 Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan Pengambilan batuan baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pasal 10 (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya sebesar Rp,/hari/bulan. Pasal 16 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	Pasal 9 disempurnakan dengan menambah kata "pajak". Ketentuan Pasal 33 disempurnakan Ketentuan Pasal 10 ayat (3) disempurnakan, pengecualian objek pajak harus ditetapkan secara definitif dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan pasal 37 UU No. 28 Tahun 2009. Pasal 16 ayat (3) disempurnakan.

1	2	3	4	5
		<p>a. Pertunjukan/ tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyard, golf, dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); dan j. pertandingan olahraga.</p> <p>(3) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dari objek Pajak Hiburan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti pameran pembangunan dan sejenisnya, hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.</p> <p>Pasal 22 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, wall painting, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan.</p>	<p>a. Pertunjukan/ tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyard, golf, dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); dan j. pertandingan olahraga.</p> <p>(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Hiburan adalah: a. penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti pameran pembangunan dan sejenisnya; dan b. hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.</p> <p>Pasal 22 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, wall painting, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan.</p>	<p>1. Pengecualian objek Pajak Reklame harus dicantumkan secara definitif di dalam Perda ini bukan Peraturan Bupati. 2. Apabila Pemda belum dapat mendefinisikan penyelenggaraan reklame lainnya yang akan dikecualikan dari Pajak Reklame, maka Pasal 22 ayat (3) huruf e dihapus.</p>

1	2	3	4	5
		<p>ii. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah b. penggunaa tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati. 	<p>iii. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan e. Penyelenggaraan reklame(diisi di sini) <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah b. penggunaa tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. d. Penggunaan tenaga listrik (misalnya untuk panti asuhan, panti jompo atau tempat ibadah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf d pengecualian obyek pajak harus ditetapkan secara definitif dalam Peraturan Daerah, sesuai ketentuan pasal 52 UU No. 28 Tahun 2009 - Apabila Pemda belum dapat mendefinisikan penggunaan tenaga listrik lainnya yang akan dikecualikan dari Pajak Penerangan Jalan, maka Pasal 28 ayat (3) huruf d dihapus.

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:</p> <p>a. Mineral Bukan Logam:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asbes -Intan -Korundum -Grafit -Arsen -Pasir Kuarsa -Flourspar -Kriolit -Yodium -Brom -Klor -Belerang -Fosfat -Halit -Talk -Mika -Magnesit -Yarosif -Oker -Flourit -Ball Clay -Fire Clay -Zeolit -Kaolin -Feldspar -Bentonit -Gypsum -Dolomit -Kalsit -Rijang -Pirofilit -Kuarsit -Zirkon -Wolastonit 	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (<i>halite</i>); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fospat; aa. talk; bb. tanah serap (<i>fullers earth</i>); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (<i>alum</i>); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Pasal 34 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 - Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c pengecualian objek pajak harus ditetapkan secara definitif dalam Peraturan Daerah bukan dengan Peraturan Bupati - Apabila Pemda belum dapat mendefinisikan pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang akan dikecualikan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Pasal 34 ayat (2) huruf c dihapus.

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> -Tawas (alum) -Perlit -Garam Batu (balite) -Clay -Batu gamping untuk semen b. Batuan: <ul style="list-style-type: none"> -Pumice -Tras -Toseki -Obsidian -Marmor -Perlit -Tanah Diatome -Tanah serap (fullers earth) -Slate -Granit -Granodiorit -Andesit -Gabro -Peridotit -Basalt -Trakkit -Leusit -Tanah liat -Tanah urug -Batu apung -Opal -Kalseden -Chert -Kristal Kuarsa -Jasper -Krisoprase -Kayu terkersikkan -Gamet -Giok -Agat -Diorit -Topas -Batu gunung Quarry besar -Kerikil galian dari bukit -kerikil sungai 	<p>jj. trakkit; dan</p> <p>kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.</p> <p>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial dan</p> <p>c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan <i>(diisi disini)</i></p>	

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> — Batu kali — Kerikil sungai ayak tanpa pasir — Pasir urug — Pasir pasang — Kerikil berpasir alami (sirtu) — Bahan timbunan pilihan (tanah) — Urukan tanah setempat — Tanah merah (laterit) — Batu gamping — Onik — Pasir laut — Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. <p>c. Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>d. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.</p> <p>e. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial dan</p> <p>f. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat pentipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat pentipan kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah .</p> <p>a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>1. Pengecualian objek Pajak Parkir harus dicantumkan secara definitif di dalam Perda ini bukan Peraturan Bupati.</p> <p>2. Apabila Pemda belum dapat mendefinisikan penyelenggaraan</p>

		<p>b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</p> <p>c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</p> <p>d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</p> <p>c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</p> <p>d. Penyelenggaraan tempat parkir (diisi disini)</p>	<p>tempat parkir lainnya yang akan dikecualikan dari Pajak Parkir, maka Pasal 40 ayat (2) huruf d dihapus.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah :</p> <p>a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan</p> <p>b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet .</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p> <p>b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan</p> <p>(3) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (diisi disini)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah</p> <p>a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p> <p>b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet lainnya (diisi disini)</p>	<p>1. Pengecualian objek Pajak Air Tanah harus dicantumkan secara definitif di dalam Perda ini bukan Peraturan Bupati.</p> <p>2. Apabila Pemda belum dapat mendefinisikan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang akan dikecualikan dari Pajak Air Tanah, maka Pasal 46 ayat (2) huruf b dihapus.</p> <p>2. Pengecualian objek Pajak Sarang Burung Walet harus dicantumkan secara definitif di dalam Perda ini bukan Peraturan Bupati.</p> <p>3. Apabila Pemda belum dapat mendefinisikan kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet yang akan dikecualikan dari Pajak Sarang Burung Walet , maka Pasal 52 ayat (2) huruf b dihapus.</p>

1	2	3	4	5
4	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Harga dari Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.</p> <p>(4) Nilai harga diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(5) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.</p> <p>(2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; 	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual dari Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; 	<p>Ketentuan Pasal 36 ayat (4) dihilangkan</p> <p>Pasal 42 ayat (2) dihapus, karena dasar pengenaan pajak cukup mengacu pada jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>Ketentuan Pasal 48 disempurnakan dengan menghapus ayat (3)</p>

1	2	3	4	5
5	Tarif	<p>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</p> <p>(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan untuk industri sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan dengan daya listrik R 1 : 7% (tujuh persen); 2. Penggunaan dengan daya listrik R 2 : 8% (delapan persen); 3. Penggunaan dengan daya listrik R 3 : 9% (sembilan persen); <p>b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk usaha industri dan perhotelan sebesar 5% (lima persen);</p> <p>c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk usaha industri sebesar 1,5% (satu koma lima persen);</p> <p>d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN untuk usaha industri sebesar 5% (lima persen)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari Nilai Jual Pokok.</p>	<p>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</p> <p>(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari penyedia tenaga listrik termasuk PLN dan bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan dengan daya listrik R 1 : 7% (tujuh persen); 2. Penggunaan dengan daya listrik R 2 : 8% (delapan persen); 3. Penggunaan dengan daya listrik R 3 keatas : 9% (sembilan persen); <p>b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari <u>penyedia tenaga listrik termasuk PLN untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam</u> sebesar 3% (tiga persen).</p> <p>c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal <u>dari penyedia tenaga listrik termasuk PLN untuk usaha perhotelan</u> sebesar 5% (lima persen);</p> <p>d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset), baik untuk <u>kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam</u> maupun bukan <u>kegiatan industri pertambangan minyak bumi dan gas alam</u> sebesar 1,5% (satu koma lima persen);</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 31 disempurnakan sesuai dengan Pasal 55 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Sesuai dengan Pasal 55 UU No. 28 Tahun 2009, untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, yang menggunakan tenaga listrik dari sumber lain (termasuk PLN) dikenakan tarif PPJ maksimal sebesar 3%. 3. Sedangkan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam maupun <u>bukan</u> kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) dikenakan tarif PPJ maksimal sebesar 1,5%. 1. Pasal 43 harus ditetapkan secara definitif, paling tinggi 30% sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
6	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 20 (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.</p>	<p>Pasal 20 Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.</p>	<p>2. Tarif Pajak Parkir dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pembayaran parkir bukan dari Nilai Jual Pokok Barang.</p> <p>Pasal 20 disempunakan dengan menghapus angka urutan ayat.</p>
7	Masa Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(2) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan kalender, kecuali ditentukan lain.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.</p>	<p>Pasal 58 ayat (2) dihapus, karena masa pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang, sehingga masa pajak reklame tidak dapat diasumsikan sama dengan <u>jangka waktu penyelenggaraan izin reklame</u> selama 1 (satu) tahun.</p>
8	Penetapan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPKDB, dan/atau SKPKDBT.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati adalah :</p> <p>a. Pajak Air Tanah;</p> <p>b. Pajak Reklame.</p> <p>(4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :</p> <p>a. Pajak Hotel;</p> <p>b. Pajak Restoran;</p> <p>c. Pajak Hiburan;</p> <p>d. Pajak Penerangan Jalan;</p> <p>e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;</p> <p>f. Pajak Parkir; dan</p> <p>g. Pajak Sarang Burung Walet.</p>	<p>Ketentuan Pasal 59 disempurnakan, sesuai UU No 28 Tahun 2009 dengan menambah jenis pajak yang dipungut dengan penetapan Bupati (<i>official assessment</i>) dan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (<i>self assessment</i>), sesuai dengan PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.</p>

1	2	3	4	5
9	Tata cara pembayaran dan penagihan	-	<p style="text-align: center;">Pajak 60</p> <p>(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati yang dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan Nota perhitungan.</p> <p>(3) Tata cara pengisian penerbitan dan penyampaian SKPD atau dokumen yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Wajib Pajak menghitung memperhitungkan dan menetapkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan dengan membayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya... (...) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(4) Tata Cara pengisian penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang harus dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.</p>	<p>1. Ditambah 2 (dua) pasal yang mengatur dokumen dan tata cara pembayaran dan penagihan pajak yang dipungut dengan penetapan Bupati (<i>official assessment</i>) dan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (<i>self assessment</i>), sesuai dengan PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.</p> <p>2. Dengan adanya penambahan pasal, maka urutan pasal selanjutnya agar disesuaikan.</p> <p>Penambahan pasal baru yaitu Pasal 62, yang mengatur tata cara pembayaran dan penagihan dan urutan pasal selanjutnya menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dan 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dan 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p style="text-align: center;">BAB SANKSI ADMINISTRASI Pasal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN hanya berlaku pada pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (<i>self assessment</i>). 3. Urutan pasal agar disesuaikan.
10	Sanksi Administrasi	<p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	<p>(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	<p>Ketentuan Pasal 63 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah menjadi bab dan pasal tersendiri, urutan bab dan pasal selanjutnya menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 63</p> <p>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan</p>	<p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.</p> <p>(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p>	<p>Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan dengan menghapus dokumen SPPT karena SPPT merupakan dokumen pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.</p>


1	2	3	4	5
		<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>-</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pajak yang terutang pada kurun waktu tertentu.</p> <p>(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.</p> <p>(4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.</p>	<p>Ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Raperda dihilangkan, karena sudah diatur/digabung dalam Pasal 60 dan Pasal 61 baru, hasil evaluasi</p>

1	2	3	4	5
11	Sanksi Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah mengangkuat kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p>Pasal 81 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah mengangkuat kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p>Pasal 81 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Pasal 64 disempurnakan, dengan menghapus dokumen SPPT karena dokumen tersebut untuk pemungutan PBB</p> <p>Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan, karena penunjukan pengenaan denda pidana pada Pasal 80 merupakan denda pidana atas Pasal 76 Raperda ini, sesuai dengan Pasal 177 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Penunjukan pasal agar disesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
12	Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;">BAB XXV KETENTUAN PENUTUP Pasal 83</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XXV KETENTUAN PENUTUP Pasal 83</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor); 2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor); 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor); 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor); 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor); 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor); dan 7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor). <p>Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	Ketentuan Pasal 83 disempurnakan
13	Lain-lain a. Lembar Penetapan b. Ketentuan Umum c. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif	<p>-</p> <p>Pasal 1 angka 43 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>Pasal 68 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Bupati dapat:</p>	<p>Pada lembar penetapan dan pengundangan, tidak menggantung, harus ada 2 (dua) pasal pada lembar/halaman tersebut</p> <p>-</p> <p>Pasal 68 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Bupati dapat:</p>	<p>Pasal 84 dan Pasal 85 jadikan pada lembar penetapan dan pengundangan</p> <p>Pasal 1 angka 43 dihapus karena SPPT merupakan dokumen pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) huruf b disempurnakan dengan menghapus dokumen SPPT, karena SPPT merupakan dokumen pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.</p>

1	2	3	4	5
	d. Keberatan Banding dan	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <p>a. SPPT;</p> <p>b. SKPD;</p> <p>c. SKPDKB;</p> <p>d. SKPDKBT;</p> <p>e. SKPDLB;</p> <p>f. SKPDN; dan</p> <p>g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <p>a. SKPD;</p> <p>b. SKPDKB;</p> <p>c. SKPDKBT;</p> <p>d. SKPDLB;</p> <p>e. SKPDN; dan</p> <p>f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p>Pasal 69 ayat (1) disempurnakan dengan menghapus dokumen SPPT, karena SPPT merupakan dokumen pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.</p>

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar hukum Mengingat	11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); -	11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/ Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung	1. Angka 11 disempurnakan dan disesuaikan dengan judul PP 2. Penambahan dasar hukum mengingat 3. Urutan/hirarki sesuaikan dengan ketentuan UU No 12 Thn 2011
2	Ketentuan Umum	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Pengetikan kata "Dalam" disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
3	Nama, obyek, dan subyek retribusi	Pasal 8 Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum untuk suatu atau beberapa trayek tertentu. Pasal 10 Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.	Pasal 8 (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang/badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pasal 10 (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.	1. Ketentuan Pasal 8 disempurnakan, dengan menambah ayat (1) baru yang mengatur nama retribusi. 2. Urutan ayat selanjutnya menyesuaikan. Ketentuan Pasal 10 disempurnakan, dengan menambah ayat (1) baru yang mengatur nama retribusi dengan pengecualian objek retribusi

1	2	3	4	5
			<p>(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :</p> <p>a. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Tawar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 Hektar; 2. Pembesaran dengan areal lahan di : <ol style="list-style-type: none"> a) Kolam air tenang tidak lebih dari 2 hektar b) kolam air deras kurang tidak lebih dari 5 unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 M² c) keramba jaring apung tidak lebih dari 4 unit dengan ketentuan 1 unit = 7 x 7 x 2,5 M³ d) keramba tidak lebih dari 50 unit dengan ketentuan 1 unit 4 x 2 x 1,5 M³ <p>b. Usaha pembudidayaan ikan air payau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar 2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar. <p>c. Usaha Pembudidayaan Ikan di laut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; 2. Pembesaran : <ol style="list-style-type: none"> a) Ikan bersirip : <ul style="list-style-type: none"> - Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong; 	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha dan jenis usaha di daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong; - Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300–500 ekor per kantong. <p>b) Rumput laut dengan menggunakan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²; 2) Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²; 3) Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha; <p>c) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit.</p> <p>d) Kerang Hijau dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²; 2) Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²; 3) Long Line 10 unit ukuran 100 meter. <p>e) Abalone dengan menggunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m³ 2) Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1m³. <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan, dan ayat (2) dihilangkan sesuai pasal 147 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

1	2	3	4	5
4	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	<p>(2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi izin gangguan adalah: a. pemilik, ahli waris atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi; b. pengurus atau kuasanya bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (3) Apabila tingkat penggunaannya sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit di ukur maka tingkat penggunaan jasa dapat di taksir berdasarkan rumur yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek dari Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Subjek Retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan fungsi bangunan. (2) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif retribusi izin gangguan. (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut : c. perusahaan dengan gangguan besar indeksnya = 3; d. perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya = 2; e. perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya = 1. (4) Indeks gangguan berdasarkan indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut : f. jalan negara / kelas I dengan indeks = 4; g. jalan provinsi / kelas II dengan indeks = 3; h. jalan kabupaten / kelas III dengan indeks = 2; i. jalan kecamatan / kelas IV dengan indeks = 1. (5) Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang (6) Tingkat penggunaan jasa izin perikanan diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis kegiatan dan luas areal pembudidayaan ikan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 disempurnakan, sesuai Pasal 147 UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Ketentuan Pasal 11 disempurnakan</p> <p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan, sesuai Pasal 151 UU No. 28 Tahun 2009</p>

1	2	3			4			5																																																																																																																																																																																																														
5	Struktur dan besarnya tarif retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Fungsi Bangunan Untuk Bangunan Gedung</p>			<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan rumus : (Tarif x luas bangunan) + biaya pemeriksaan konstruksi/struktur bangunan</p> <p>a. Fungsi Bangunan Untuk Bangunan Gedung</p>			<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan dengan menambah rumus perhitungan retribusi</p>																																																																																																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>FUNGSI BANGUNAN</th> <th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> <th>SATUAN PER</th> </tr> </thead> </table>	NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>FUNGSI BANGUNAN</th> <th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> <th>SATUAN PER</th> </tr> </thead> </table>	NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>FUNGSI BANGUNAN</th> <th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> <th>SATUAN PER</th> </tr> </thead> </table>	NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>FUNGSI BANGUNAN</th> <th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> <th>SATUAN PER</th> </tr> </thead> </table>	NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER																																																																																																																																																																																																	
NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER																																																																																																																																																																																																																			
NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER																																																																																																																																																																																																																			
NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER																																																																																																																																																																																																																			
NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER																																																																																																																																																																																																																			
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bangunan Fungsi Hunian :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Bentuk Bangunan Perumahan/ Rumah Tempat Tinggal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Luas Bangunan s/d 45 m²</td> <td>Rp. 3.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Luas Bangunan di atas 45 m² s/d 75 m²</td> <td>Rp. 3.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Luas Bangunan di atas 75 m² s/d 100 m²</td> <td>Rp. 4.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Luas Bangunan di atas 100 m²</td> <td>Rp. 4.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Luas Bangunan s/d 80 m²</td> <td>Rp. 4.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Luas Bangunan di atas 80 m² s/d 150 m²</td> <td>Rp. 4.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Luas Bangunan di atas 150 m² s/d 200 m²</td> <td>Rp. 5.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Luas Bangunan diatas 200 m²</td> <td>Rp. 6.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Rumah Sedang/Menengah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Luas Bangunan s/d 100 m²</td> <td>Rp. 6.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Luas Bangunan di atas 100 m² s/d 150 m²</td> <td>Rp. 7.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Luas Bangunan di atas 150 m² s/d 200 m²</td> <td>Rp. 7.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Luas Bangunan diatas 200 m²</td> <td>Rp. 8.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Rumah Mewah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Luas Bangunan s/d 200 m²</td> <td>Rp. 8.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Luas Bangunan di atas 200 m² s/d 300 m²</td> <td>Rp. 9.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Luas Bangunan di atas 300 m² s/d 400 m²</td> <td>Rp. 10.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Luas Bangunan diatas 400 m²</td> <td>Rp. 11.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Rumah Tinggal Deret</td> <td>Rp. 6.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Rumah Tinggal Asrama</td> <td>Rp. 6.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Rumah Tinggal Campuran (Ruko, Rukan, Rugud, ds) atau Klas 4</td> <td>Rp. 12.500,00</td> <td>m²</td> </tr> </tbody> </table>	1.	Bangunan Fungsi Hunian :			a.	Bentuk Bangunan Perumahan/ Rumah Tempat Tinggal			1)	Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)			a)	Luas Bangunan s/d 45 m ²	Rp. 3.000,00	m ²	b)	Luas Bangunan di atas 45 m ² s/d 75 m ²	Rp. 3.500,00	m ²	c)	Luas Bangunan di atas 75 m ² s/d 100 m ²	Rp. 4.000,00	m ²	d)	Luas Bangunan di atas 100 m ²	Rp. 4.500,00	m ²	2)	Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)			a)	Luas Bangunan s/d 80 m ²	Rp. 4.000,00	m ²	b)	Luas Bangunan di atas 80 m ² s/d 150 m ²	Rp. 4.500,00	m ²	c)	Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	Rp. 5.000,00	m ²	d)	Luas Bangunan diatas 200 m ²	Rp. 6.000,00	m ²	3)	Rumah Sedang/Menengah			a)	Luas Bangunan s/d 100 m ²	Rp. 6.500,00	m ²	b)	Luas Bangunan di atas 100 m ² s/d 150 m ²	Rp. 7.000,00	m ²	c)	Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	Rp. 7.500,00	m ²	d)	Luas Bangunan diatas 200 m ²	Rp. 8.500,00	m ²	4)	Rumah Mewah			a)	Luas Bangunan s/d 200 m ²	Rp. 8.000,00	m ²	b)	Luas Bangunan di atas 200 m ² s/d 300 m ²	Rp. 9.000,00	m ²	c)	Luas Bangunan di atas 300 m ² s/d 400 m ²	Rp. 10.000,00	m ²	d)	Luas Bangunan diatas 400 m ²	Rp. 11.000,00	m ²	b.	Rumah Tinggal Deret	Rp. 6.000,00	m ²	c.	Rumah Tinggal Asrama	Rp. 6.000,00	m ²	d.	Rumah Tinggal Campuran (Ruko, Rukan, Rugud, ds) atau Klas 4	Rp. 12.500,00	m ²	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bangunan Fungsi Hunian :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Bentuk Bangunan Perumahan/ Rumah Tempat Tinggal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Luas Bangunan s/d 45 m²</td> <td>3.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Luas Bangunan di atas 45 m² s/d 75 m²</td> <td>3.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Luas Bangunan di atas 75 m² s/d 100 m²</td> <td>4.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Luas Bangunan di atas 100 m²</td> <td>4.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Luas Bangunan s/d 80 m²</td> <td>4.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Luas Bangunan di atas 80 m² s/d 150 m²</td> <td>4.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Luas Bangunan di atas 150 m² s/d 200 m²</td> <td>5.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Luas Bangunan diatas 200 m²</td> <td>6.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Rumah Sedang/Menengah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Luas Bangunan s/d 100 m²</td> <td>6.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Luas Bangunan di atas 100 m² s/d 150 m²</td> <td>7.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Luas Bangunan di atas 150 m² s/d 200 m²</td> <td>7.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Luas Bangunan diatas 200 m²</td> <td>8.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Rumah Mewah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a)</td> <td>Luas Bangunan s/d 200 m²</td> <td>8.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Luas Bangunan di atas 200 m² s/d 300 m²</td> <td>9.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Luas Bangunan di atas 300 m² s/d 400 m²</td> <td>10.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Luas Bangunan diatas 400 m²</td> <td>11.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Rumah Tinggal Deret</td> <td>6.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Rumah Tinggal Asrama</td> <td>6.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Rumah Tinggal Campuran (Ruko, Rukan, Rugud, ds) atau Klas 4</td> <td>12.500,00</td> <td>m²</td> </tr> </tbody> </table>	1.	Bangunan Fungsi Hunian :			a.	Bentuk Bangunan Perumahan/ Rumah Tempat Tinggal			1)	Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)			a)	Luas Bangunan s/d 45 m ²	3.000,00	m ²	b)	Luas Bangunan di atas 45 m ² s/d 75 m ²	3.500,00	m ²	c)	Luas Bangunan di atas 75 m ² s/d 100 m ²	4.000,00	m ²	d)	Luas Bangunan di atas 100 m ²	4.500,00	m ²	2)	Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)			a)	Luas Bangunan s/d 80 m ²	4.000,00	m ²	b)	Luas Bangunan di atas 80 m ² s/d 150 m ²	4.500,00	m ²	c)	Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	5.000,00	m ²	d)	Luas Bangunan diatas 200 m ²	6.000,00	m ²	3)	Rumah Sedang/Menengah			a)	Luas Bangunan s/d 100 m ²	6.500,00	m ²	b)	Luas Bangunan di atas 100 m ² s/d 150 m ²	7.000,00	m ²	c)	Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	7.500,00	m ²	d)	Luas Bangunan diatas 200 m ²	8.500,00	m ²	4)	Rumah Mewah			a)	Luas Bangunan s/d 200 m ²	8.000,00	m ²	b)	Luas Bangunan di atas 200 m ² s/d 300 m ²	9.000,00	m ²	c)	Luas Bangunan di atas 300 m ² s/d 400 m ²	10.000,00	m ²	d)	Luas Bangunan diatas 400 m ²	11.000,00	m ²	b.	Rumah Tinggal Deret	6.000,00	m ²	c.	Rumah Tinggal Asrama	6.000,00	m ²	d.	Rumah Tinggal Campuran (Ruko, Rukan, Rugud, ds) atau Klas 4	12.500,00	m ²	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Bangunan Fungsi Usaha</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2	Bangunan Fungsi Usaha			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Bangunan Fungsi Usaha</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2	Bangunan Fungsi Usaha			
1.	Bangunan Fungsi Hunian :																																																																																																																																																																																																																					
a.	Bentuk Bangunan Perumahan/ Rumah Tempat Tinggal																																																																																																																																																																																																																					
1)	Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)																																																																																																																																																																																																																					
a)	Luas Bangunan s/d 45 m ²	Rp. 3.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
b)	Luas Bangunan di atas 45 m ² s/d 75 m ²	Rp. 3.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
c)	Luas Bangunan di atas 75 m ² s/d 100 m ²	Rp. 4.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
d)	Luas Bangunan di atas 100 m ²	Rp. 4.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
2)	Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)																																																																																																																																																																																																																					
a)	Luas Bangunan s/d 80 m ²	Rp. 4.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
b)	Luas Bangunan di atas 80 m ² s/d 150 m ²	Rp. 4.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
c)	Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	Rp. 5.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
d)	Luas Bangunan diatas 200 m ²	Rp. 6.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
3)	Rumah Sedang/Menengah																																																																																																																																																																																																																					
a)	Luas Bangunan s/d 100 m ²	Rp. 6.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
b)	Luas Bangunan di atas 100 m ² s/d 150 m ²	Rp. 7.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
c)	Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	Rp. 7.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
d)	Luas Bangunan diatas 200 m ²	Rp. 8.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
4)	Rumah Mewah																																																																																																																																																																																																																					
a)	Luas Bangunan s/d 200 m ²	Rp. 8.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
b)	Luas Bangunan di atas 200 m ² s/d 300 m ²	Rp. 9.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
c)	Luas Bangunan di atas 300 m ² s/d 400 m ²	Rp. 10.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
d)	Luas Bangunan diatas 400 m ²	Rp. 11.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
b.	Rumah Tinggal Deret	Rp. 6.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
c.	Rumah Tinggal Asrama	Rp. 6.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
d.	Rumah Tinggal Campuran (Ruko, Rukan, Rugud, ds) atau Klas 4	Rp. 12.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
1.	Bangunan Fungsi Hunian :																																																																																																																																																																																																																					
a.	Bentuk Bangunan Perumahan/ Rumah Tempat Tinggal																																																																																																																																																																																																																					
1)	Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)																																																																																																																																																																																																																					
a)	Luas Bangunan s/d 45 m ²	3.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
b)	Luas Bangunan di atas 45 m ² s/d 75 m ²	3.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
c)	Luas Bangunan di atas 75 m ² s/d 100 m ²	4.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
d)	Luas Bangunan di atas 100 m ²	4.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
2)	Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)																																																																																																																																																																																																																					
a)	Luas Bangunan s/d 80 m ²	4.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
b)	Luas Bangunan di atas 80 m ² s/d 150 m ²	4.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
c)	Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	5.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
d)	Luas Bangunan diatas 200 m ²	6.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
3)	Rumah Sedang/Menengah																																																																																																																																																																																																																					
a)	Luas Bangunan s/d 100 m ²	6.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
b)	Luas Bangunan di atas 100 m ² s/d 150 m ²	7.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
c)	Luas Bangunan di atas 150 m ² s/d 200 m ²	7.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
d)	Luas Bangunan diatas 200 m ²	8.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
4)	Rumah Mewah																																																																																																																																																																																																																					
a)	Luas Bangunan s/d 200 m ²	8.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
b)	Luas Bangunan di atas 200 m ² s/d 300 m ²	9.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
c)	Luas Bangunan di atas 300 m ² s/d 400 m ²	10.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
d)	Luas Bangunan diatas 400 m ²	11.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
b.	Rumah Tinggal Deret	6.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
c.	Rumah Tinggal Asrama	6.000,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
d.	Rumah Tinggal Campuran (Ruko, Rukan, Rugud, ds) atau Klas 4	12.500,00	m ²																																																																																																																																																																																																																			
2	Bangunan Fungsi Usaha																																																																																																																																																																																																																					
2	Bangunan Fungsi Usaha																																																																																																																																																																																																																					
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Bangunan Fungsi Usaha</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2	Bangunan Fungsi Usaha			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Bangunan Fungsi Usaha</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2	Bangunan Fungsi Usaha			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Bangunan Fungsi Usaha</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2	Bangunan Fungsi Usaha			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Bangunan Fungsi Usaha</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2	Bangunan Fungsi Usaha																																																																																																																																																																																																			
2	Bangunan Fungsi Usaha																																																																																																																																																																																																																					
2	Bangunan Fungsi Usaha																																																																																																																																																																																																																					
2	Bangunan Fungsi Usaha																																																																																																																																																																																																																					
2	Bangunan Fungsi Usaha																																																																																																																																																																																																																					

a.	Bangunan Perkantoran atau klas 5	Rp. 8.500,00	m ²	a.	Bangunan Perkantoran atau klas 5	8.500,00	m ²
b.	Bangunan Perdagangan atau klas 6	Rp. 10.500,00	m ²	b.	Bangunan Perdagangan atau klas 6	10.500,00	m ²
c.	Bangunan Perhotelan/Penginapan	Rp. 11.000,00	m ²	c.	Bangunan Perhotelan/Penginapan	11.000,00	m ²
d.	Bangunan Industri atau klas 8	Rp. 10.500,00	m ²	d.	Bangunan Industri atau klas 8	10.500,00	m ²
e.	Bangunan Perizinan bangunan	Rp. 6.000,00	m ²	e.	Bangunan Perizinan bangunan	6.000,00	m ²
f.	Bangunan Penyimpanan/Gudang atau klas 7	Rp. 10.000,00	m ²	f.	Bangunan Penyimpanan/Gudang atau klas 7	10.000,00	m ²
g.	Bangunan Pariwisata tempat rekreasi, bioskop	Rp. 7.000,00	m ²	g.	Bangunan Pariwisata tempat rekreasi, bioskop	7.000,00	m ²
3.	Bangunan Fungsi Umum, Sosial dan Budaya			3.	Bangunan Fungsi Umum, Sosial dan Budaya		
a)	Bangunan Pendidikan	Rp. 6.000,00	m ²	a.	Bangunan Pendidikan	6.000,00	m ²
b)	Bangunan Pelayanan Kesehatan	Rp. 5.500,00	m ²	b.	Bangunan Pelayanan Kesehatan	5.500,00	m ²
c)	Bangunan Peribadatan	Rp. 3.500,00	m ²	c.	Bangunan Peribadatan	3.500,00	m ²
d)	Bangunan Kebudayaan (museum, gedung kesenian), Hall (gedung pertemuan, perpustakaan), Gedung Gallery	Rp. 6.000,00	m ²	d.	Bangunan Kebudayaan (museum, gedung kesenian), Hall (gedung pertemuan, perpustakaan), Gedung Gallery	6.000,00	m ²
e)	Bangunan Gedung Olah Raga/ Stadion	Rp. 7.500,00	m ²	e.	Bangunan Gedung Olah Raga/ Stadion	7.500,00	m ²
f)	Bangunan Panti untuk Orang Berumur, Cacat atau yatim piatu/terlantar	Rp. 2.500,00	m ²	f.	Bangunan Panti untuk Orang Berumur, Cacat atau yatim piatu/terlantar	2.500,00	m ²
4.	Bangunan Fungsi Khusus (penyimpanan peledak, senjata, bangunan pembangkit tenaga nuklir)	Rp. 12.500,00	m ²	4.	Bangunan Fungsi Khusus (penyimpanan peledak, senjata, bangunan pembangkit tenaga nuklir)	12.500,00	m ²
5.	Bangunan SPBU	Rp. 20.000,00	m ²	5.	Bangunan SPBU	20.000,00	m ²

b. Fungsi Bangunan untuk Bangunan Lainnya

b. Fungsi Bangunan untuk Bangunan Lainnya

NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER	NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER
1.	Bangunan Peralasan untuk pemasangan Pompa, Mesin, Tangki, Reklame dan sejenisnya	Rp. 9.000,00	m ²	1.	Bangunan Peralasan untuk pemasangan Pompa, Mesin, Tangki, Reklame dan sejenisnya	9.000,00	m ²
2.	Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih kecil sama dengan 0,5 m atau diameter lebih kecil sama dengan 0,75 m	Rp. 5.000,00	m ¹	2.	Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih kecil sama dengan 0,5 m atau diameter lebih kecil sama dengan 0,75 m	5.000,00	m ¹
3.	Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih besar 0,5 m atau diameter lebih besar 0,75 m	Rp. 7.000,00	m ¹	3.	Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih besar 0,5 m atau diameter lebih besar 0,75 m	7.000,00	m ¹
4.	Sumur Resapan tidak dipungut retribusi	0 (nol)	0 (nol)	4.	Sumur Resapan tidak dipungut retribusi	0 (nol)	0 (nol)
5.	Septic tank/Bak Penampungan Bekas Air Kotor Perusahaan	Rp. 6.500,00	m ³	5.	Septic tank/Bak Penampungan Bekas Air Kotor Perusahaan	6.500,00	m ³
6.	Tandon Penampungan Air Bersih/Bahan Bakar di dalam tanah dan/atau di atas tanah	Rp. 7.000,00	m ³	6.	Tandon Penampungan Air Bersih/Bahan Bakar di dalam tanah dan/atau di atas tanah	7.000,00	m ³
7.	Kolam Renang	Rp. 10.000,00	m ³	7.	Kolam Renang	10.000,00	m ³
8.	Turap (Bangunan Penahan Tanah/plengsengan), Talang Air, Syphon, Bangunan B...	Rp. 6.000,00	m ²	8.	Turap (Bangunan Penahan Tanah/plengsengan), Talang Air, Syphon, Bangunan B...	6.000,00	m ²

		9.	dan Pintu Air	Rp. 50.000,00	m ²	9.	dan Pintu Air	50.000,00	m ²
		10.	Jembatan Beton, Komposit, Baja	Rp. 20.000,00	m ²	10.	Jembatan Beton, Komposit, Baja	20.000,00	m ²
		11.	Jembatan Kayu	Rp. 1.250,00	m ²	11.	Jembatan Kayu	1.250,00	m ²
		12.	Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan kayu bagian depan	Rp. 1.000,00	m ²	12.	Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan kayu bagian depan	1.000,00	m ²
		13.	Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan kayu bagian belakang dan samping	Rp. 1.000,00	m ²	13.	Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan kayu bagian belakang dan samping	1.000,00	m ²
		13.	a. Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan dan/atau campuran	Rp. 25.000,00	m ²	13.	a. Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan dan/atau campuran	25.000,00	m ²
			b. Untuk mendirikan Papan Reklame Bando Jalan	Rp100.000	m ² tiap sisi		b. Untuk mendirikan Papan Reklame Bando Jalan	100.000	m ² tiap sisi
		14.	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang ≤ 0,5 m atau diameter ≤ 0,6 m	Rp.3.500,00	m ¹	14.	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang ≤ 0,5 m atau diameter ≤ 0,6 m	3.500,00	m ¹
		15.	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang > 0,5 m atau diameter > 0,6 m	Rp. 6.000,00	m ¹	15.	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang > 0,5 m atau diameter > 0,6 m	6.000,00	m ¹
		16.	Penangkal Petir	Rp. 7.500,00	m ¹	16.	Penangkal Petir	7.500,00	m ¹
		17.	Cerobong Asap	Rp 10.000,00	m ³	17.	Cerobong Asap	10.000,00	m ³
		18.	Tiang Bendera	Rp. 3.500,00	m ¹	18.	Tiang Bendera	3.500,00	m ¹
		19.	Bangunan Tower dan sejenisnya			19.	Bangunan Tower dan sejenisnya		
			a) Berdasarkan Volume (rangka baja/ beton)	Rp. 30.000,00	m ³		a) Berdasarkan Volume (rangka baja/ beton)	30.000,00	m ³
			b) Berdasarkan Tinggi :				b) Berdasarkan Tinggi :		
			1 Luas Penampang rangka rata-rata s/d 0,10 m ² atau 1000 cm ²	Rp. 25.000,00	m ¹		1. Luas Penampang rangka rata-rata s/d 0,10 m ² atau 1000 cm ²	25.000,00	m ¹
			2. Luas Penampang rangka rata-rata s/d 0,225 m ² atau 2250 cm ²	Rp. 30.000,00	m ¹		2. Luas Penampang rangka rata-rata s/d 0,225 m ² atau 2250 cm ²	30.000,00	m ¹
			3 Penampang bulat (pipa) besi/beton dengan diameter rata-rata s/d 100 cm	Rp. 50.000,00	m ¹		3. Penampang bulat (pipa) besi/beton dengan diameter rata-rata s/d 100 cm	50.000,00	m ¹
			4 Pohon Tower Telekomunikasi (dihitung dari permukaan tanah/ jalan)	Rp. 300.000,00	m ¹		4. Pohon Tower Telekomunikasi (dihitung dari permukaan tanah/ jalan)	300.000,00	m ¹
			c) Berdasarkan Luas (bidang yang menempel)				c) Berdasarkan Luas (bidang yang menempel)		
			1 Dipasang pada ketinggian s/d 15 m	Rp. 20.000,00	m ²		1. Dipasang pada ketinggian s/d 15 m	20.000,00	m ²
			2. Dipasang pada ketinggian s/d 30 m	Rp. 25.000,00	m ²		2. Dipasang pada ketinggian s/d 30 m	25.000,00	m ²
			3 Dipasang pada ketinggian s/d 45 m	Rp. 30.000,00	m ²		3. Dipasang pada ketinggian s/d 45 m	30.000,00	m ²
			4. Dipasang pada ketinggian diatas 45 m	Rp. 40.000,00	m ²		4. Dipasang pada ketinggian diatas 45 m	40.000,00	m ²
		20.	Lahan Parkir atau jemuran dengan lantai beton, bata, kayu, besi dan bahan gabungan.	Rp 500,00	m ²	20.	Lahan Parkir atau jemuran dengan lantai beton, bata, kayu, besi dan bahan gabungan.	500,00	m ²
		21.	Jalan aspal	Rp 7.500,00	m ²	21.	Jalan aspal	7.500,00	m ²
		22.	Jalan Makadam, Paving, Beton Rabat	Rp 5.000,00	m ²	22.	Jalan Makadam, Paving, Beton Rabat	5.000,00	m ²
		23.	Jalan Beton Bertulang	Rp 10.000,00	m ²	23.	Jalan Beton Bertulang	10.000,00	m ²
		24.	Pengeboran air dalam tanah	Rp 5.000,00	m ¹	24.	Pengeboran air dalam tanah	5.000,00	m ¹

1	2	3	4	5																																																
		<p>c. Pemeriksaan Konstruksi/Struktur Bangunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS BANGUNAN DARI</th> <th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> <th>SATUAN PER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konstruksi beton bertulang/beton pratekan atau Konstruksi Komposit</td> <td>Rp. 10.000,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konstruksi Baja</td> <td>Rp. 250,00</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Konstruksi Aluminium/Galvalum</td> <td>Rp. 2.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Konstruksi Kayu</td> <td>Rp. 2.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan retribusi adalah yang ada perhitungan Struktur/Konstruksinya</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Besarnya tarif retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut :</p> <p>(1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut: $RIG = \text{Luas Ruang Tempat Usaha} \times \text{Indeks gangguan} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Tarif}$</p> <p>(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan pada indeks ruang dan atau lahan usaha yang ditetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan 100 m² dikenakan biaya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/m²; • Selebihnya dikenakan biaya Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah)/m²; <p>(3) Biaya survey lapangan / Penelitian Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).</p> <p>(4) Biaya administrasi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <p>j. perusahaan dengan gangguan besar indeksnya = 3; k. perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya = 2; l. perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya = 1.</p> <p>(2) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada kelas / indeks lokasi dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <p>m. jalan negara / kelas I dengan indeks = 4; n. jalan provinsi / kelas II dengan indeks = 3; o. jalan kabupaten / kelas III dengan indeks = 2; p. jalan kecamatan / kelas IV dengan indeks = 1.</p>	NO	JENIS BANGUNAN DARI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER	1	Konstruksi beton bertulang/beton pratekan atau Konstruksi Komposit	Rp. 10.000,00	m ³	2	Konstruksi Baja	Rp. 250,00	kg	3	Konstruksi Aluminium/Galvalum	Rp. 2.000,00	m ²	4	Konstruksi Kayu	Rp. 2.500,00	m ²	5	Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan retribusi adalah yang ada perhitungan Struktur/Konstruksinya			<p>c. Pemeriksaan Konstruksi/Struktur Bangunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS BANGUNAN DARI</th> <th>TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> <th>SATUAN PER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konstruksi beton bertulang/beton pratekan atau Konstruksi Komposit</td> <td>Rp. 10.000,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konstruksi Baja</td> <td>Rp. 250,00</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Konstruksi Aluminium/Galvalum</td> <td>Rp. 2.000,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Konstruksi Kayu</td> <td>Rp. 2.500,00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan retribusi adalah yang ada perhitungan Struktur/Konstruksinya</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pasal 16 Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut:</p> <p>(1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut: $RIG = (\text{Luas ruang tempat usaha} \times \text{indeks gangguan} \times \text{indeks lokasi} \times \text{tarif}) + \text{Biaya Survey lapangan/penelitian} + \text{Biaya Administrasi}$</p> <p>(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada indeks ruang dan atau lahan usaha yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan 100 m² dikenakan biaya Rp1.000,- (seribu rupiah)/m² • Selebihnya dikenakan biaya Rp800,- (delapan ratus rupiah)/m² <p>(3) Biaya survey lapangan/penelitian Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)</p> <p>(4) Biaya administrasi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)</p>	NO	JENIS BANGUNAN DARI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER	1	Konstruksi beton bertulang/beton pratekan atau Konstruksi Komposit	Rp. 10.000,00	m ³	2	Konstruksi Baja	Rp. 250,00	kg	3	Konstruksi Aluminium/Galvalum	Rp. 2.000,00	m ²	4	Konstruksi Kayu	Rp. 2.500,00	m ²	5	Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan retribusi adalah yang ada perhitungan Struktur/Konstruksinya			<p>1. Pasal 16 disempunakan dengan menambah Biaya Survey lapangan/penelitian dan Biaya Administrasi dalam komponen rumus perhitungan retribusi izin gangguan.</p> <p>2. Pasal 17 disempurnakan dengan mengubah "gangguan" menjadi "lokasi".</p> <p>Ketentuan Pasal 17 digabung dengan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), dengan adanya perubahan, maka pasal selanjutnya menyesuaikan</p>
NO	JENIS BANGUNAN DARI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER																																																	
1	Konstruksi beton bertulang/beton pratekan atau Konstruksi Komposit	Rp. 10.000,00	m ³																																																	
2	Konstruksi Baja	Rp. 250,00	kg																																																	
3	Konstruksi Aluminium/Galvalum	Rp. 2.000,00	m ²																																																	
4	Konstruksi Kayu	Rp. 2.500,00	m ²																																																	
5	Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan retribusi adalah yang ada perhitungan Struktur/Konstruksinya																																																			
NO	JENIS BANGUNAN DARI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER																																																	
1	Konstruksi beton bertulang/beton pratekan atau Konstruksi Komposit	Rp. 10.000,00	m ³																																																	
2	Konstruksi Baja	Rp. 250,00	kg																																																	
3	Konstruksi Aluminium/Galvalum	Rp. 2.000,00	m ²																																																	
4	Konstruksi Kayu	Rp. 2.500,00	m ²																																																	
5	Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dikenakan retribusi adalah yang ada perhitungan Struktur/Konstruksinya																																																			

1	2	3	4	5																																																																
		<p align="center">Pasal 19</p> <p>Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek adalah :</p> <p>a. Permohonan baru</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp.300.000,- Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp.400.000,- Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp.475.000,- Mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 500.000,- Angkutan khusus Rp. 500.000,- <p>b. Daftar ulang</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp.75.000,- Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp.90.000,- Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp.100.000,- Mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 125.000,- Angkutan khusus Rp. 150.000,- <p align="center">Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan</p> <p align="center">Pasal 20</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PERIZINAN</th> <th>BESARNYA TARIF</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Surat izin usaha perikanan lain:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Usaha budidaya air tawar</td> <td>Rp 50.000,-</td> <td>Per Ha / tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b Usaha pengumpul/ pengangkut ikan:</td> <td>Rp 200.000,-</td> <td>Per tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Perusahaan berbadan Hukum</td> <td>Rp 50.000,-</td> <td>Per tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Perorangan</td> <td>Rp 200.000,-</td> <td>Per tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c Usaha pengolahan ikan/ hasil ikan</td> <td>Rp 50.000,-</td> <td>Per tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d Budidaya ikan diperairan umum</td> <td>Rp 50.000,-</td> <td>Per unit / tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Karamba</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jala apung</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN	1	Surat izin usaha perikanan lain:				a Usaha budidaya air tawar	Rp 50.000,-	Per Ha / tahun		b Usaha pengumpul/ pengangkut ikan:	Rp 200.000,-	Per tahun		- Perusahaan berbadan Hukum	Rp 50.000,-	Per tahun		- Perorangan	Rp 200.000,-	Per tahun		c Usaha pengolahan ikan/ hasil ikan	Rp 50.000,-	Per tahun		d Budidaya ikan diperairan umum	Rp 50.000,-	Per unit / tahun		- Karamba				- Jala apung			<p align="center">Pasal 19</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobil penumpang umum kapasitas tempat duduk s/d 8 orang Rp.300.000,-/5 thn Mobil bus kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 orang Rp.400.000,- /5 thn Mobil bus kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp.475.000,- /5 thn Mobil bus kapasitas tempat duduk lebih dari 25 orang Rp. 500.000,- /5 thn Angkutan khusus yang digunakan untuk trayek Rp500.000,-/5 tahun <p align="center">Pasal 20</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi jenis usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Budidaya Ikan Air Tawar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Luas Area</th> <th>RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Usaha Pembenihan >0,75 Ha</td> <td>Rp,-</td> </tr> <tr> <td>2. Usaha Pembesaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a Kolam air tenang >2 Ha</td> <td>Rp,-</td> </tr> <tr> <td> b Kolam air deras < 5 Ha</td> <td>Rp,-</td> </tr> <tr> <td> c. Keramba jaring apung</td> <td>Rp,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Pembudidaya air payau</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Luas Areal</th> <th>Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usaha Pembenihan</td> <td>Rp-/m²/Tahun</td> </tr> <tr> <td>Usaha Pembesaran</td> <td>Rp-/m²/Tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Pembudidaya air laut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Luas Areal</th> <th>Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Usaha Pembenihan</td> <td>Rp-/m²/Tahun</td> </tr> <tr> <td>Usaha Pembesaran</td> <td>Rp-/m²/Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Luas Area	RETRIBUSI	1. Usaha Pembenihan >0,75 Ha	Rp,-	2. Usaha Pembesaran		a Kolam air tenang >2 Ha	Rp,-	b Kolam air deras < 5 Ha	Rp,-	c. Keramba jaring apung	Rp,-	Luas Areal	Retribusi	Usaha Pembenihan	Rp-/m ² /Tahun	Usaha Pembesaran	Rp-/m ² /Tahun	Luas Areal	Retribusi	Usaha Pembenihan	Rp-/m ² /Tahun	Usaha Pembesaran	Rp-/m ² /Tahun	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 19 disempurnakan dengan menambah jangka waktu dilakukannya daftar ulang izin trayek. Izin trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang, sesuai Pasal 57 ayat (2) Kepmenhub No. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan. Angkutan khusus diubah menjadi angkutan khusus yang digunakan untuk trayek, karena yang dikenakan izin trayek hanya angkutan penumpang dalam trayek. <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan Pasal 20 disempurnakan, berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Perikanan No. PER-12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, izin usaha perikanan berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan masih melakukan kegiatan usaha. Jenis usaha yang dikecualikan dari memiliki izin dan struktur tarif agar disesuaikan dengan Pasal 39 Permen Kelautan dan Perikanan No PER-12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan Bahwa berdasarkan Pasal 12 Permen Kelautan dan Perikanan No PER-12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, kewenangan Bupati hanya untuk penerbitan SIUP dan SIKPI
NO	JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN																																																																	
1	Surat izin usaha perikanan lain:																																																																			
	a Usaha budidaya air tawar	Rp 50.000,-	Per Ha / tahun																																																																	
	b Usaha pengumpul/ pengangkut ikan:	Rp 200.000,-	Per tahun																																																																	
	- Perusahaan berbadan Hukum	Rp 50.000,-	Per tahun																																																																	
	- Perorangan	Rp 200.000,-	Per tahun																																																																	
	c Usaha pengolahan ikan/ hasil ikan	Rp 50.000,-	Per tahun																																																																	
	d Budidaya ikan diperairan umum	Rp 50.000,-	Per unit / tahun																																																																	
	- Karamba																																																																			
	- Jala apung																																																																			
Luas Area	RETRIBUSI																																																																			
1. Usaha Pembenihan >0,75 Ha	Rp,-																																																																			
2. Usaha Pembesaran																																																																				
a Kolam air tenang >2 Ha	Rp,-																																																																			
b Kolam air deras < 5 Ha	Rp,-																																																																			
c. Keramba jaring apung	Rp,-																																																																			
Luas Areal	Retribusi																																																																			
Usaha Pembenihan	Rp-/m ² /Tahun																																																																			
Usaha Pembesaran	Rp-/m ² /Tahun																																																																			
Luas Areal	Retribusi																																																																			
Usaha Pembenihan	Rp-/m ² /Tahun																																																																			
Usaha Pembesaran	Rp-/m ² /Tahun																																																																			

1	2	3	4	5						
6	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 21 Retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dipungut di wilayah Kabupaten Way Kanan.</p>	<p>d. Pembenihan Ikan Air tawar</p> <table border="1" data-bbox="1481 267 2206 365"> <thead> <tr> <th data-bbox="1481 267 1884 300">Luas Area</th> <th data-bbox="1884 267 2206 300">RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1481 300 1884 332">Usaha Pembenihan</td> <td data-bbox="1884 300 2206 332">Rp-/m²/Tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1481 332 1884 365">Usaha Pemesaran</td> <td data-bbox="1884 332 2206 365">Rp-/m²/Tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pasal 21 Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Way Kanan.</p>	Luas Area	RETRIBUSI	Usaha Pembenihan	Rp-/m ² /Tahun	Usaha Pemesaran	Rp-/m ² /Tahun	Pasal 21 disempurnakan.
Luas Area	RETRIBUSI									
Usaha Pembenihan	Rp-/m ² /Tahun									
Usaha Pemesaran	Rp-/m ² /Tahun									
7	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran	<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 22</p> <p>(1) Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat di alihkan / diborongkan kepada pihak ketiga.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dan dibayarkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan untuk itu dari subjek tertribusi secara langsung.</p> <p>(3) Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Surat Keputusan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 22</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Judul Bab dan substansi Pasal 22 disempurnakan</p> <p>Ketentuan Pasal 23 disempurnakan</p>						


1	2	3	4	5
8	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.</p> <p>(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB PENAGIHAN Pasal</p> <p>(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 24 dihilangkan dan diganti menjadi Pasal yang mengatur tentang penagihan retribusi</p> <p>Ketentuan Pasal 25 dihilangkan, karena sudah digabung pada Pasal 22 koreksi</p>
9	Keberatan	<p style="text-align: center;">BAB IX KEBERATAN Pasal 26</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX KEBERATAN Pasal 26</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.</p>	<p>Ketentuan Pasal 26 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
10	Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa	<p>(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :</p> <p>a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	<p>Penambahan pasal baru, yang mengatur Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sesuai ketentuan Pasal 156 UU No. 28 Thn 2009</p> <p>Penambahan pasal baru. urutan pasal lain menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
11	Ketentuan Pidana	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 35</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi berupa penjabutan izin yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan mempertimbangkan dan atau menyebutkan alasan pencabutan izin.</p>	<p>(2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 35</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Raperda agar diatur dalam BAB tersendiri. 2. Pasal 35 Raperda disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan denda pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009. 3. Urutan pasal agar disesuaikan.
12	Ketentuan Peralihan	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 disempurnakan, dengan mengubah jangka waktu penagihan sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (1) UU No. 28 Thn 2009</p>
13	Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor), Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor) dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor) dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini</p>	<p>Ketentuan Pasal 38 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 disempumakan</p> <p>Ketentuan Pasal 40 disempumakan</p>
14	Lain-lain	-	<p>Pada lembar penetapan dan pengundangan, tidak menggantung, harus ada 2 (dua) pasal pada lembar/halaman tersebut</p>	<p>Pasal 39 dan Pasal 40 jadikan pada lembar penetapan dan pengundangan</p>
15	Penjelasan	-	-	<p>Dihilangkan, jika tidak ada yang perlu dijelaskan</p>

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;	Ketentuan huruf d disempurnakan
2	Dasar hukum mengingat	5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5145); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	Angka 5 disempurnakan dengan melengkapi lembar pengundangan dalam lembaran negara Angka 8 disempurnakan dengan adanya perubahan PP No 27 Thn 1983 Angka 9 disempurnakan sesuai judul PP
3	Judul Perda	BAB II PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Bagian Kesatu Nama,Objek Dan Subjek Retribusi	BAB II RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Bagian Kesatu Nama,Objek Dan Subjek Retribusi	Judul bab disempurnakan

1	2	3	4	5
4	Nama, objek dan subjek retribusi	<p style="text-align: center;">BAB III RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 7</p> <p>(4) Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.</p> <p>(2) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta</p> <p style="text-align: center;">BAB IV RETRIBUSI TERMINAL Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 10</p> <p>(1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 7</p> <p>(1) Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir.</p> <p>(2) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV RETRIBUSI TERMINAL Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 10</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut dengan retribusi atas pelayanan, penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p>Catatan: Karena Kabupaten Way Kanan tidak memiliki pasar grosir dan pertokoan, maka perda tersebut dapat diberlakukan jika pemda telah memiliki pasar grosir.</p> <p>Ketentuan Pasal 7 ayat (1) di sempumakan</p> <p>Ketentuan Pasal 10 di sempumakan, dengan menambah ayat (1) yang mengatur ketentuan nama retribusi sesuai Pasal 156 UU No 28 Thn 2009</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">BAB V RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 13</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 16</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 13</p> <p>(1) Dengan Nama Retribusi tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 16</p> <p>(1) Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat penjualan produksi usaha daerah yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 disempurnakan, dengan menambah ayat (1) yang mengatur ketentuan nama retribusi sesuai Pasal 156 UU No 28 Thn 2009</p> <p>Ketentuan Pasal 16 disempurnakan, dengan menambah ayat (1) yang mengatur ketentuan nama retribusi sesuai Pasal 156 UU No 28 Thn 2009</p> <p>Ketentuan Pasal 19 disempurnakan, dengan menambah ayat (1) yang mengatur tentang nama objek retribusi sesuai Pasal 156 UU No 28 Thn 2009</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati fasilitas kekayaan daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal.</p> <p>(2) Wajib retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Terminal.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir.</p>	<p>(2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati fasilitas kekayaan daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Terminal.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir.</p>	<p>Pasal 5 ayat (2) disempumakan.</p> <p>Ketentuan Pasal 8 di sempurnakan</p> <p>Pasal 11 ayat (2) disempurnakan.</p> <p>Pasal 14 ayat (2) disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
4	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan	<p>(2) Wajib retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Tempat Khusus Parkir.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa tempat rekreasi dan olahraga.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.</p>	<p>(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Tempat Khusus Parkir.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa tempat rekreasi dan olahraga.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan terminal.</p> <p>(4) Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.</p> <p>(5) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pemakaian tempat rekreasi dan olahraga.</p> <p>(6) Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis produksi usaha daerah.</p>	<p>Pasal 17 ayat (2) disempurnakan.</p> <p>Pasal 20 ayat (2) disempurnakan.</p> <p>Pasal 23 disempurnakan berdasarkan tingkat penggunaan jasa masing-masing jenis retribusi.</p>

1	2	3	4	5																																																																																												
5	Struktur dan besarnya tarif retribusi	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk penyewaan alat mesin pertanian (tractor):</p> <table border="1" data-bbox="661 375 1440 480"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Traktor</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Traktor Besar</td> <td>175.000</td> <td>Per hektar/</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Traktor Tangan</td> <td>80.000</td> <td>Per hektar/</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Besarnya tarif retribusi untuk penyewaan alat berat dan alat angkut milik daerah:</p> <table border="1" data-bbox="661 545 1440 1016"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama/Jenis Peralatan</th> <th colspan="2">Umur Ekonomis</th> <th colspan="4">Besarnya Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah (Rp) Untuk Tahun Ke</th> </tr> <tr> <th>Jam</th> <th>Thn</th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>Dst ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Excavator on wheel dan on Track 0,8 M3</td> <td>10.00</td> <td>10</td> <td>2.252.55</td> <td>2.063.050</td> <td>1.888.420</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Walles (3) 8 – 10 ton (4) 10-12ton</td> <td>10.00</td> <td>10</td> <td>621.050 714.670</td> <td>584.550 684.255</td> <td>550.915 656.230</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Traktor	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	Traktor Besar	175.000	Per hektar/	2.	Traktor Tangan	80.000	Per hektar/	No	Nama/Jenis Peralatan	Umur Ekonomis		Besarnya Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah (Rp) Untuk Tahun Ke				Jam	Thn	I	II	III	Dst ...	1.	Excavator on wheel dan on Track 0,8 M3	10.00	10	2.252.55	2.063.050	1.888.420		2.	Walles (3) 8 – 10 ton (4) 10-12ton	10.00	10	621.050 714.670	584.550 684.255	550.915 656.230		<p>Pasal 6</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk penyewaan alat mesin pertanian (tractor):</p> <table border="1" data-bbox="1467 305 2212 410"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Traktor</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Traktor Besar</td> <td>175.000</td> <td>Per hektar/</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Traktor Tangan</td> <td>80.000</td> <td>Per hektar/</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Besarnya tarif retribusi untuk penyewaan alat berat dan alat angkut milik daerah:</p> <table border="1" data-bbox="1467 545 2212 1016"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama/Jenis Peralatan</th> <th colspan="2">Umur Ekonomis</th> <th colspan="4">Besarnya Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah (Rp) Untuk Tahun Ke</th> </tr> <tr> <th>Jam</th> <th>Thn</th> <th>i</th> <th>ii</th> <th>iii</th> <th>Dst.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Excavator on wheel dan on Track 0,8 M3</td> <td>10.00</td> <td>10</td> <td>2.25 2.55 5</td> <td>2.06 3.05 0</td> <td>1.888 .420</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Walles (3) 8 – 10 ton (4) 10-12ton</td> <td>10.00</td> <td>10</td> <td>621. 050 714. 670</td> <td>584. 550 684. 255</td> <td>550.9 15 656.2 30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Traktor	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	Traktor Besar	175.000	Per hektar/	2.	Traktor Tangan	80.000	Per hektar/	No	Nama/Jenis Peralatan	Umur Ekonomis		Besarnya Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah (Rp) Untuk Tahun Ke				Jam	Thn	i	ii	iii	Dst.	1.	Excavator on wheel dan on Track 0,8 M3	10.00	10	2.25 2.55 5	2.06 3.05 0	1.888 .420		2.	Walles (3) 8 – 10 ton (4) 10-12ton	10.00	10	621. 050 714. 670	584. 550 684. 255	550.9 15 656.2 30		3.	...dst.							<p>1. Pasal 6 ayat (1) dihapus, karena telah diatur pada pasal yang mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa.</p> <p>2. Apabila Pemda masih memiliki jenis aset daerah lainnya yang dapat disewakan ke masyarakat (misalnya: tanah, kendaraan, laboratorium, aula, gedung, dll) dapat ditambahkan pada ketentuan tarif.</p>
No	Jenis Traktor	Tarif (Rp)	Keterangan																																																																																													
1.	Traktor Besar	175.000	Per hektar/																																																																																													
2.	Traktor Tangan	80.000	Per hektar/																																																																																													
No	Nama/Jenis Peralatan	Umur Ekonomis		Besarnya Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah (Rp) Untuk Tahun Ke																																																																																												
		Jam	Thn	I	II	III	Dst ...																																																																																									
1.	Excavator on wheel dan on Track 0,8 M3	10.00	10	2.252.55	2.063.050	1.888.420																																																																																										
2.	Walles (3) 8 – 10 ton (4) 10-12ton	10.00	10	621.050 714.670	584.550 684.255	550.915 656.230																																																																																										
No	Jenis Traktor	Tarif (Rp)	Keterangan																																																																																													
1.	Traktor Besar	175.000	Per hektar/																																																																																													
2.	Traktor Tangan	80.000	Per hektar/																																																																																													
No	Nama/Jenis Peralatan	Umur Ekonomis		Besarnya Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah (Rp) Untuk Tahun Ke																																																																																												
		Jam	Thn	i	ii	iii	Dst.																																																																																									
1.	Excavator on wheel dan on Track 0,8 M3	10.00	10	2.25 2.55 5	2.06 3.05 0	1.888 .420																																																																																										
2.	Walles (3) 8 – 10 ton (4) 10-12ton	10.00	10	621. 050 714. 670	584. 550 684. 255	550.9 15 656.2 30																																																																																										
3.	...dst.																																																																																															
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="661 1260 1440 1536"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th colspan="2">Index</th> <th>Luas</th> <th>Tarif</th> <th>JK WKT Pemakaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Rumah Toko</td> <td>PB</td> <td>4</td> <td>32-40 M2</td> <td>4000</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3</td> <td>32-40 M2</td> <td>3500</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>32-40 M2</td> <td>3000</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1</td> <td>32-40 M2</td> <td>2500</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">Toko</td> <td>PB</td> <td>4</td> <td>24-30 M2</td> <td>4000</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3</td> <td>24-30 M2</td> <td>3500</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>24-30 M2</td> <td>3000</td> <td>12 bln</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Index		Luas	Tarif	JK WKT Pemakaian	1	Rumah Toko	PB	4	32-40 M2	4000	12 bln	B	3	32-40 M2	3500	12 bln	C	2	32-40 M2	3000	12 bln	S	1	32-40 M2	2500	12 bln	2	Toko	PB	4	24-30 M2	4000	12 bln	B	3	24-30 M2	3500	12 bln	C	2	24-30 M2	3000	12 bln	<p>Pasal 9</p> <p>Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1467 1187 2198 1536"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th colspan="2">Index</th> <th>Luas</th> <th>Tarif</th> <th>JK WKT Pemakaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Rumah Toko</td> <td>PB</td> <td>4</td> <td>32-40 M2</td> <td>4000</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3</td> <td>32-40 M2</td> <td>3500</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>32-40 M2</td> <td>3000</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1</td> <td>32-40 M2</td> <td>2500</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">Toko</td> <td>PB</td> <td>4</td> <td>24-30 M2</td> <td>4000</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3</td> <td>24-30 M2</td> <td>3500</td> <td>12 bln</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>24-30 M2</td> <td>3000</td> <td>12 bln</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Index		Luas	Tarif	JK WKT Pemakaian	1	Rumah Toko	PB	4	32-40 M2	4000	12 bln	B	3	32-40 M2	3500	12 bln	C	2	32-40 M2	3000	12 bln	S	1	32-40 M2	2500	12 bln	2	Toko	PB	4	24-30 M2	4000	12 bln	B	3	24-30 M2	3500	12 bln	C	2	24-30 M2	3000	12 bln	<p>Pasal 9 ayat (1) dihapus, karena telah diatur pada pasal yang mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan tambahkan objek jain apabila diperlukan misalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemakaian gedung. - pemakaian tanah dll.
No	Jenis	Index		Luas	Tarif	JK WKT Pemakaian																																																																																										
1	Rumah Toko	PB	4	32-40 M2	4000	12 bln																																																																																										
		B	3	32-40 M2	3500	12 bln																																																																																										
		C	2	32-40 M2	3000	12 bln																																																																																										
		S	1	32-40 M2	2500	12 bln																																																																																										
2	Toko	PB	4	24-30 M2	4000	12 bln																																																																																										
		B	3	24-30 M2	3500	12 bln																																																																																										
		C	2	24-30 M2	3000	12 bln																																																																																										
No	Jenis	Index		Luas	Tarif	JK WKT Pemakaian																																																																																										
1	Rumah Toko	PB	4	32-40 M2	4000	12 bln																																																																																										
		B	3	32-40 M2	3500	12 bln																																																																																										
		C	2	32-40 M2	3000	12 bln																																																																																										
		S	1	32-40 M2	2500	12 bln																																																																																										
2	Toko	PB	4	24-30 M2	4000	12 bln																																																																																										
		B	3	24-30 M2	3500	12 bln																																																																																										
		C	2	24-30 M2	3000	12 bln																																																																																										

		S	1	24-30 m2	2500	12 bln
3.	Kios	PB	4	12-24 M2	4000	12 bln
		B	3	12-24 M2	3500	12 bln
		C	2	12-24 M2	3000	12 bln
		S	1	12-24 M2	2500	12 bln
4.	Los	PB	4	6-12 M2	4000	12 bln
		B	3	6-12 M2	3500	12 bln
		C	2	6-12 M2	3000	12 bln
		S	1	6-12 M2	2500	12 bln

		S	1	24-30 m2	2500	12 bln
3.	Kios	PB	4	12-24 M2	4000	12 bln
		B	3	12-24 M2	3500	12 bln
		C	2	12-24 M2	3000	12 bln
		S	1	12-24 M2	2500	12 bln
4.	Los	PB	4	6-12 M2	4000	12 bln
		B	3	6-12 M2	3500	12 bln
		C	2	6-12 M2	3000	12 bln
		S	1	6-12 M2	2500	12 bln

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi terminal adalah sebesar

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Kendaraan pick up | Rp1000/sekali masuk terminal |
| b. Kendaraan truck | Rp2000/sekali masuk terminal |
| c. Kendaraan truck besar | Rp2500/sekali masuk terminal |

Pasal 15

~~(1) Besarnya tarif retribusi untuk tempat khusus parkir adalah sebesar Rp2000 untuk kendaraan lebih dari empat roda, Rp2000 untuk kendaraan roda empat dan Rp1000 untuk kendaraan roda dua.~~

~~(2) Bahwa besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambahkan untuk setiap per dua jam dengan nilai besaran tarif yang sama.~~

Pasal 18

~~(1) Besarnya tarif rekreasi dan tempat olahraga adalah Rp2000/orang~~

~~(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah pembelanannya jika wajib retribusi mengenakan kendaraan roda empat lebih dari empat roda, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.~~

~~(3) Bahwa penambahan tarif tersebut adalah sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk kendaraan Roda Lebih dari empat, Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat dan Rp5000 untuk kendaraan roda dua.~~

Pasal 12

Besarnya Tarif Retribusi terminal adalah sebesar :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a. Angkutan pedesaan / kota | Rp..... / sekali masuk. |
| b. Bis penumpang (engkel) | Rp..... / sekali masuk. |
| c. Bis penumpang sedang | Rp..... / sekali masuk. |
| d. Bis penumpang besar | Rp..... / sekali masuk. |

Pasal 15

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| b. Kendaraan roda 4 atau lebih | Rp2.000,-/2 jam |
| b. Kendaraan roda 2 | Rp1.000,-/2 jam |

Pasal 18

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Tempat Rekreasi | |
| - Anak | Rp...../..... |
| - Dewasa | Rp...../..... |
| - Kendaraan Roda 2 | Rp...../..... |
| - Kendaraan Roda 4 | Rp...../..... |

2.

b. Tempat Olahraga:

- | | |
|---------|---------------|
| 1. | Rp...../..... |
| 2. | Rp...../..... |

1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2. Apabila di dalam Terminal masih ada fasilitas lainnya (misalnya: kios pedagang, WC, dll) dapat ditambahkan pada ketentuan tarif.
3. Pasal 12 disempurnakan sesuai ketentuan pasal 10 Raperda

Pasal 15 disempurnakan.

1. Pasal 18 disempurnakan.
2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dikenakan atas pemakaian tempat rekreasi dan tempat olahraga yang dimiliki oleh Pemda, sehingga struktur tarif disesuaikan dengan jenis/nama tempat rekreasi dan olahraga dan besaran tarif disesuaikan dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi untuk memasuki tempat tersebut.
3. Pada tempat rekreasi, bagi Wajib Retribusi yang membawa kendaraan dapat dikenakan

Pasal 21

- ~~(1) Besarnya tarif retribusi untuk Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebesar 5%.~~
- ~~(2) Bahwa besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dari nilai besarnya harga pasar dan hasil barang produksi tersebut.~~

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.

Rp...../.....

Pasal 21

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dinas
2.
3.
4.
- b. Dinas
1.
2.
3.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu
- (3) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah dalam jangka waktu
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda/mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara persetujuan untuk menunda/mengangsur pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

- tambahan biaya apabila kendaraan tersebut dibawa masuk ke dalam tempat rekreasi, apabila hanya diparkir di luar kawasan tempat rekreasi, maka cukup dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir atau Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
4. Pada tempat olahraga, bagi Wajib Retribusi yang membawa kendaraan cukup dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir atau Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

1. Pasal 21 disempumakan.
2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dikenakan atas penjualan produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Dinas/Satker di daerah, sehingga struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis produksi yang dihasilkan dan besaran tarif ditetapkan berdasarkan harga jual bukan berdasarkan persentase dari harga pasar.
(Misalnya pada Dinas Kehutanan, dijual Bibit Akasia dengan harga Rp5.000,-/polibag).

1. Pasal 23 ayat (4) digabung ke ayat (2).
2. Ditambah 2 (dua) ayat baru yang mengatur jangka waktu dan penyeteroran hasil penerimaan retribusi.

1	2	3	4	5
6	Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya surat teguran tersebut;</p> <p>(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	<p>Dihapus.</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa; dan</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya surat teguran tersebut;</p> <p>(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	<p>1. Pasal 28 dihapus, karena telah diatur dalam pasal yang mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan pasal yang mengatur struktur dan besaran tarif retribusi.</p> <p>2. Dengan adanya pengurangan pasal, maka urutan dan penunjukan pasal selanjutnya agar disesuaikan.</p> <p>Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a disempurnakan</p> <p>Ketentuan Pasal 30 ayat (2) disempurnakan</p>

**EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ketentuan Umum	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Pengetikan kata "Dalam...." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
2	Nama, objek dan subjek retribusi	BAB II RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi yang merupakan pembayaran atas jasa dan pemberian fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 41 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil. Pasal 45 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pasal 49 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus untuk pedagang	BAB II RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 4 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan. Pasal 41 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 45 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 49 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus untuk pedagang.	Ketentuan Pasal 4 disempurnakan Ketentuan pasal 41 disempurnakan. Ketentuan Pasal 45 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 115 UU No 28 Thn 2009 Ketentuan Pasal 45 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 116 UU No 28 Thn 2009

1	2	3	4	5
3	Objek retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian cetak peta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :</p> <p>a. Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>b. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :</p> <p>a. Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>b. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 2. masyarakat yang dijamin kesehatannya melalui program asuransi kesehatan dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) baik yang bersifat perorangan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan atau Pemerintah Pusat sesuai dengan perjanjian kerjasama atau petunjuk teknis/petunjuk pelaksana yang mengatur hal tersebut. 	<p>Ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 118 UU No 28 Thn 2009</p> <p>Ketentuan Pasal 61 dan Pasal 63 disempurnakan sesuai Pasal 119 UU No 28 Thn 2009</p> <p>Ketentuan Pasal 69 disempurnakan sesuai Pasal 124 UU No 28 Thn 2009</p> <p>Ketentuan Pasal 5 disempurnakan dan ketentuan Pasal 24 huruf a, b dan huruf c dihilangkan, karena sudah digabung pada Pasal 5</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan orang pribadi yang memperoleh penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah setiap orang atau badan pengguna jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.</p>	<p>3. perintis Kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas kelas I (satu).</p> <p>4. orang-orang yang diasuh ditempat-tempat penampungan sosial sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas kelas III (tiga).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan orang pribadi atau badan yang memperoleh penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan/ menikmati pelayanan perjanjian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan</p> <p>Ketentuan pasal 43 disempurnakan sesuai dengan pasal 125 UU 28 Tahun 2009.</p> <p>Ketentuan Pasal 55 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 117 UU No 28 Thn 2009</p> <p>Ketentuan Pasal 59 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
4	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	<p>Pasal 63 Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penggantian cetak peta dari Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 67 Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengolahan limbah cair dari Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 71 Subjek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah setiap orang atau badan pengguna jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>Pasal 74 Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan frekwensi pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan oleh masyarakat pada satuan waktu tertentu.</p> <p>Pasal 75 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas kelas, tempat, luas bangunan dan frekuensi.</p> <p>Pasal 77 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.</p> <p>Pasal 78 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis yang dijual dan luas bangunan.</p>	<p>Pasal 63 Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian cetak peta dari Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 67 Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 71 Subjek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.</p> <p>Pasal 74 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekwensi pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan.</p> <p>Pasal 75 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan sampah/kebersihan adalah diukur berdasarkan tempat dan jenis usaha.</p> <p>Pasal 77 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.</p> <p>Pasal 78 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar adalah diukur berdasarkan atas jenis bangunan, luas bangunan dan frekuensi</p>	<p>-</p> <p>Ketentuan Pasal 67 disempurnakan sesuai Pasal 121 UU No 28 Thn 2009</p> <p>Ketentuan Pasal 71 disempurnakan sesuai Pasal 125 UU No 28 Thn 2009</p> <p>Ketentuan Pasal 74 disempurnakan sesuai Pasal 124 UU No 28 Thn 2009</p> <p>Ketentuan Pasal 75 disempurnakan disesuaikan dengan pengaturan Pasal 40 Raperda</p> <p>Ketentuan Pasal 77 disempurnakan disesuaikan dengan pengaturan Pasal 48 Raperda</p> <p>Ketentuan Pasal 78 disempurnakan disesuaikan dengan pengaturan Pasal 52 Raperda</p>

1	2	3	4	5
5	Struktur dan besarnya tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa adalah diukur berdasarkan atas frekwensi pengujian kendaraan bermotor.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jasa jumlah dan jenis pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah dan volume penggantian cetak peta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis kegiatan/usaha, volume dan satuan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis, ukuran dan jasa jumlah pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasal 7 Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurat Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan dan frekwensi pengujian kendaraan bermotor.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam, dan ukuran alat pemadam kebakaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis peta dan ukuran peta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pengolahan limbah cair diukur berdasarkan jenis limbah cair dan volume limbah cair.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan zonasi wilayah, pengguna menara, frekuensi dan tingkat keamanan/kepadatan penduduk.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasal 7</p> <p>(1) Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:</p>	<p>Ketentuan Pasal 79 disempurnakan disesuaikan dengan pengaturan Pasal 56 Raperda</p> <p>Ketentuan Pasal 80 disempurnakan disesuaikan dengan pengaturan Pasal 60 Raperda</p> <p>Ketentuan Pasal 81 disempurnakan disesuaikan dengan pengaturan Pasal 64 Raperda</p> <p>Ketentuan Pasal 82 disempurnakan disesuaikan dengan pengaturan Pasal 68 Raperda</p> <p>Ketentuan Pasal 83 disempurnakan disesuaikan dengan pengaturan Pasal 72 Raperda</p> <p>1. Karcis/pendaftaran bukan termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan, sesuai dengan Pasal 111 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Pasal 8 huruf a diubah menjadi Tarif Administrasi Rawat Inap.</p>

1	2	3	4	5																																																																																																						
		<p>a. Pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang perkunjungan dengan perincian sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr><td>1. Karcis</td><td>Rp. 500,-</td></tr> <tr><td>2. Kartu Status</td><td>Rp. 750,-</td></tr> <tr><td>3. Jasa Rumah Sakit</td><td>Rp. 750,-</td></tr> <tr><td>4. Jasa Dokter</td><td>Rp. 1.500,-</td></tr> <tr><td>5. Jasa Perawat</td><td>Rp. 1.000,-</td></tr> <tr><td>6. Farmasi</td><td>Rp. 500,-</td></tr> </table> <p>b. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr><td>1. Kartu Status</td><td>Rp. 2.000,-</td></tr> <tr><td>2. Jasa Sarana Rumah Sakit</td><td>Rp. 2.500,-</td></tr> <tr><td>3. Jasa Dokter</td><td>Rp. 4.500,-</td></tr> <tr><td>4. Jasa Perawat</td><td>Rp. 4.000,-</td></tr> <tr><td>5. Farmasi</td><td>Rp. 1.000,-</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Tarif Perawatan Pasal 8</p> <p>Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tarif pendaftaran rawat inap :</p> <table border="0"> <tr><td>- Karcis</td><td>Rp. 1.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Rumah Sakit</td><td>Rp. 1.000,-</td></tr> <tr><td>- Kartu status</td><td>Rp. 2.500,-</td></tr> </table> <p>b. Rawat Inap :</p> <p>Kelas I Rp. 150.000,-</p> <table border="0"> <tr><td>- Jasa Sarana Rumah Sakit</td><td>Rp. 45.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Dokter/Visite</td><td>Rp. 30.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Perawat</td><td>Rp. 70.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Penunjang/Kebersihan</td><td>Rp. 5.000,-</td></tr> </table> <p>Kelas II Rp. 110.000,-</p> <table border="0"> <tr><td>- Jasa Sarana Rumah Sakit</td><td>Rp. 33.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Dokter/Visite</td><td>Rp. 25.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Perawat</td><td>Rp. 48.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Penunjang/Kebersihan</td><td>Rp. 4.000,-</td></tr> </table> <p>Kelas III Rp. 45.000</p> <table border="0"> <tr><td>- Jasa Sarana Rumah Sakit</td><td>Rp. 10.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Dokter/Visite</td><td>Rp. 12.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Perawat</td><td>Rp. 20.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Penunjang/Kebersihan</td><td>Rp. 3.000,-</td></tr> </table>	1. Karcis	Rp. 500,-	2. Kartu Status	Rp. 750,-	3. Jasa Rumah Sakit	Rp. 750,-	4. Jasa Dokter	Rp. 1.500,-	5. Jasa Perawat	Rp. 1.000,-	6. Farmasi	Rp. 500,-	1. Kartu Status	Rp. 2.000,-	2. Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 2.500,-	3. Jasa Dokter	Rp. 4.500,-	4. Jasa Perawat	Rp. 4.000,-	5. Farmasi	Rp. 1.000,-	- Karcis	Rp. 1.000,-	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 1.000,-	- Kartu status	Rp. 2.500,-	- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 45.000,-	- Jasa Dokter/Visite	Rp. 30.000,-	- Jasa Perawat	Rp. 70.000,-	- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 5.000,-	- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 33.000,-	- Jasa Dokter/Visite	Rp. 25.000,-	- Jasa Perawat	Rp. 48.000,-	- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 4.000,-	- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 10.000,-	- Jasa Dokter/Visite	Rp. 12.000,-	- Jasa Perawat	Rp. 20.000,-	- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 3.000,-	<p>a. Pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang perkunjungan dengan perincian sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr><td>1. Kartu Status</td><td>Rp. 2.000,-</td></tr> <tr><td>2. Jasa Rumah Sakit</td><td>Rp. 750,-</td></tr> <tr><td>3. Jasa Dokter</td><td>Rp. 1.500,-</td></tr> <tr><td>4. Jasa Perawat</td><td>Rp. 1.000,-</td></tr> <tr><td>5. Farmasi</td><td>Rp. 500,-</td></tr> </table> <p>b. Pelayanan Rawat Darurat (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr><td>1. Kartu Status</td><td>Rp. 2.000,-</td></tr> <tr><td>2. Jasa Sarana Rumah Sakit</td><td>Rp. 2.500,-</td></tr> <tr><td>3. Jasa Dokter</td><td>Rp. 4.500,-</td></tr> <tr><td>4. Jasa Perawat</td><td>Rp. 4.000,-</td></tr> <tr><td>5. Farmasi</td><td>Rp. 1.000,-</td></tr> </table> <p>(2) Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tarif pendaftaran rawat inap :</p> <table border="0"> <tr><td>- Karcis</td><td>Rp. 1.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Rumah Sakit</td><td>Rp. 1.000,-</td></tr> <tr><td>- Kartu status</td><td>Rp. 2.500,-</td></tr> </table> <p>b. Rawat Inap :</p> <p>Kelas I Rp. 150.000,-</p> <table border="0"> <tr><td>- Jasa Sarana Rumah Sakit</td><td>Rp. 45.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Dokter/Visite</td><td>Rp. 30.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Perawat</td><td>Rp. 70.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Penunjang/Kebersihan</td><td>Rp. 5.000,-</td></tr> </table> <p>Kelas II Rp. 110.000,-</p> <table border="0"> <tr><td>- Jasa Sarana Rumah Sakit</td><td>Rp. 33.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Dokter/Visite</td><td>Rp. 25.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Perawat</td><td>Rp. 48.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Penunjang/Kebersihan</td><td>Rp. 4.000,-</td></tr> </table> <p>Kelas III Rp. 45.000</p> <table border="0"> <tr><td>- Jasa Sarana Rumah Sakit</td><td>Rp. 10.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Dokter/Visite</td><td>Rp. 12.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Perawat</td><td>Rp. 20.000,-</td></tr> <tr><td>- Jasa Penunjang/Kebersihan</td><td>Rp. 3.000,-</td></tr> </table>	1. Kartu Status	Rp. 2.000,-	2. Jasa Rumah Sakit	Rp. 750,-	3. Jasa Dokter	Rp. 1.500,-	4. Jasa Perawat	Rp. 1.000,-	5. Farmasi	Rp. 500,-	1. Kartu Status	Rp. 2.000,-	2. Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 2.500,-	3. Jasa Dokter	Rp. 4.500,-	4. Jasa Perawat	Rp. 4.000,-	5. Farmasi	Rp. 1.000,-	- Karcis	Rp. 1.000,-	- Jasa Rumah Sakit	Rp. 1.000,-	- Kartu status	Rp. 2.500,-	- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 45.000,-	- Jasa Dokter/Visite	Rp. 30.000,-	- Jasa Perawat	Rp. 70.000,-	- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 5.000,-	- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 33.000,-	- Jasa Dokter/Visite	Rp. 25.000,-	- Jasa Perawat	Rp. 48.000,-	- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 4.000,-	- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 10.000,-	- Jasa Dokter/Visite	Rp. 12.000,-	- Jasa Perawat	Rp. 20.000,-	- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 3.000,-	<p>3. Pasal 27 dihapus, karena setiap penerimaan retribusi harus disetor secara bruto di kas daerah.</p> <p>Dengan adanya pengurangan pasal, maka urutan dan penunjukan pasal selanjutnya agar disesuaikan.</p> <p>5. Ketentuan Pasal 7 disempurnakan dengan menghilangkan karcis, karena bukan merupakan objek retribusi sesuai Pasal 111 UU No 28 Thn 2009</p> <p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan, diubah menjadi Pasal 7 ayat (2)</p>
1. Karcis	Rp. 500,-																																																																																																									
2. Kartu Status	Rp. 750,-																																																																																																									
3. Jasa Rumah Sakit	Rp. 750,-																																																																																																									
4. Jasa Dokter	Rp. 1.500,-																																																																																																									
5. Jasa Perawat	Rp. 1.000,-																																																																																																									
6. Farmasi	Rp. 500,-																																																																																																									
1. Kartu Status	Rp. 2.000,-																																																																																																									
2. Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 2.500,-																																																																																																									
3. Jasa Dokter	Rp. 4.500,-																																																																																																									
4. Jasa Perawat	Rp. 4.000,-																																																																																																									
5. Farmasi	Rp. 1.000,-																																																																																																									
- Karcis	Rp. 1.000,-																																																																																																									
- Jasa Rumah Sakit	Rp. 1.000,-																																																																																																									
- Kartu status	Rp. 2.500,-																																																																																																									
- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 45.000,-																																																																																																									
- Jasa Dokter/Visite	Rp. 30.000,-																																																																																																									
- Jasa Perawat	Rp. 70.000,-																																																																																																									
- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 5.000,-																																																																																																									
- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 33.000,-																																																																																																									
- Jasa Dokter/Visite	Rp. 25.000,-																																																																																																									
- Jasa Perawat	Rp. 48.000,-																																																																																																									
- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 4.000,-																																																																																																									
- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 10.000,-																																																																																																									
- Jasa Dokter/Visite	Rp. 12.000,-																																																																																																									
- Jasa Perawat	Rp. 20.000,-																																																																																																									
- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 3.000,-																																																																																																									
1. Kartu Status	Rp. 2.000,-																																																																																																									
2. Jasa Rumah Sakit	Rp. 750,-																																																																																																									
3. Jasa Dokter	Rp. 1.500,-																																																																																																									
4. Jasa Perawat	Rp. 1.000,-																																																																																																									
5. Farmasi	Rp. 500,-																																																																																																									
1. Kartu Status	Rp. 2.000,-																																																																																																									
2. Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 2.500,-																																																																																																									
3. Jasa Dokter	Rp. 4.500,-																																																																																																									
4. Jasa Perawat	Rp. 4.000,-																																																																																																									
5. Farmasi	Rp. 1.000,-																																																																																																									
- Karcis	Rp. 1.000,-																																																																																																									
- Jasa Rumah Sakit	Rp. 1.000,-																																																																																																									
- Kartu status	Rp. 2.500,-																																																																																																									
- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 45.000,-																																																																																																									
- Jasa Dokter/Visite	Rp. 30.000,-																																																																																																									
- Jasa Perawat	Rp. 70.000,-																																																																																																									
- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 5.000,-																																																																																																									
- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 33.000,-																																																																																																									
- Jasa Dokter/Visite	Rp. 25.000,-																																																																																																									
- Jasa Perawat	Rp. 48.000,-																																																																																																									
- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 4.000,-																																																																																																									
- Jasa Sarana Rumah Sakit	Rp. 10.000,-																																																																																																									
- Jasa Dokter/Visite	Rp. 12.000,-																																																																																																									
- Jasa Perawat	Rp. 20.000,-																																																																																																									
- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 3.000,-																																																																																																									

1	2	3	4	5
		<p>c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif inap kelas yang ditempati/dipilih.</p> <p>d. Penggunaan ruang perawatan intensif (ICU) sebesar 2 (dua) kali tarif inap kelas yang ditempati/dipilih.</p> <p>e. Pengawetan jenazah ditetapkan sebesar Rp 750.000,-</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif untuk makan per hari ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Kelas I Rp. 50.000,-</p> <p>b. Kelas II Rp. 40.000,-</p> <p>c. Kelas III Rp. 20.000,-</p> <p>(2) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Kelas I (racikan) Rp. 3.000,-</p> <p> 1. Jasa apoteker Rp. 1.500,-</p> <p> 2. Jasa asisten apoteker Rp. 900,-</p> <p> 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 600,-</p> <p>b. Kelas I (non racikan) Rp. 2.500,-</p> <p> 1. Jasa apoteker Rp. 1.250,-</p> <p> 2. Jasa asisten apoteker Rp. 750,-</p> <p> 3. Jasa rumah sakit Rp. 500,-</p> <p>c. Kelas II (racikan) Rp. 2.000,-</p> <p> 1. Jasa apoteker Rp. 1.000,-</p> <p> 2. Jasa asisten apoteker Rp. 600,-</p> <p> 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 400,-</p> <p>d. Kelas II (non racikan) Rp. 1.500,-</p> <p> 1. Jasa apoteker Rp. 750,-</p> <p> 2. Jasa asisten apoteker Rp. 450,-</p> <p> 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 300,-</p> <p>e. Kelas III (racikan) Rp. 1.000,-</p> <p> 1. Jasa apoteker Rp. 500,-</p> <p> 2. Jasa asisten apoteker Rp. 300,-</p> <p> 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 200,-</p> <p>f. Kelas III (non racikan) Rp. 500,-</p> <p> 1. Jasa apoteker Rp. 250,-</p> <p> 2. Jasa asisten apoteker Rp. 150,-</p> <p> 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 100,-</p>	<p>c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif inap kelas yang ditempati/dipilih.</p> <p>d. Penggunaan ruang perawatan intensif (ICU) sebesar 2 (dua) kali tarif inap kelas yang ditempati/dipilih.</p> <p>e. Pengawetan jenazah sebesar Rp 750.000,-</p> <p>(3) Tarif untuk makan per hari ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>c. Kelas I Rp. 50.000,-</p> <p>d. Kelas II Rp. 40.000,-</p> <p>c. Kelas III Rp. 20.000,-</p> <p>(4) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Kelas I (racikan) Rp. 3.000,-</p> <p> 1. Jasa apoteker Rp. 1.500,-</p> <p> 2. Jasa asisten apoteker Rp. 900,-</p> <p> 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 600,-</p> <p>b. Kelas I (non racikan) Rp. 2.500,-</p> <p> 1. Jasa apoteker Rp. 1.250,-</p> <p> 2. Jasa asisten apoteker Rp. 750,-</p> <p> 3. Jasa rumah sakit Rp. 500,-</p> <p>c. Kelas II (racikan) Rp. 2.000,-</p> <p> 1. Jasa apoteker Rp. 1.000,-</p> <p> 2. Jasa asisten apoteker Rp. 600,-</p> <p> 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 400,-</p> <p>d. Kelas II (non racikan) Rp. 1.500,-</p> <p> 4. Jasa apoteker Rp. 750,-</p> <p> 5. Jasa asisten apoteker Rp. 450,-</p> <p> 6. Jasa sarana rumah sakit Rp. 300,-</p> <p>e. Kelas III (racikan) Rp. 1.000,-</p> <p> 4. Jasa apoteker Rp. 500,-</p> <p> 5. Jasa asisten apoteker Rp. 300,-</p> <p> 6. Jasa sarana rumah sakit Rp. 200,-</p> <p>f. Kelas III (non racikan) Rp. 500,-</p> <p> 4. Jasa apoteker Rp. 250,-</p> <p> 5. Jasa asisten apoteker Rp. 150,-</p> <p> 6. Jasa sarana rumah sakit Rp. 100,-</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 disempurnakan, diubah menjadi Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tarif untuk tindakan persalinan normal (kebidanan) ditetapkan sebagai berikut ;</p> <p>a. Persalinan ditolong dokter ahli :</p> <p>1. Kelas I Rp.1.500.000,-</p> <p>2. Kelas II.....Rp. 900.000,-</p> <p>3. Kelas III Rp. 700.000,-</p> <p>b. Persalinan ditolong dokter umum :</p> <p>1. Kelas I Rp. 900.000,-</p> <p>2. Kelas II Rp. 700.000,-</p> <p>3. Kelas III Rp. 500.000,-</p> <p>c. Persalinan ditolong bidan :</p> <p>1. Kelas I Rp. 700.000,-</p> <p>2. Kelas II Rp. 500.000,-</p> <p>3. Kelas III Rp. 300.000,-</p> <p>(2) Tarif tindakan medik obstetri dan gynekologi ditetapkan sebagai berikut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biopsi Endometrium Rp. 120.000,- • Eksraksi Vacum Rp. 700.000,- • Embriotomy (pengangkatan bagian janin) Rp. 500.000,- • Evacuasi DigitalRp. 75.000,- • Forcep Ekstraksi Rp. 750.000,- • Fungsi Cayum Douglas Rp. 200.000,- • Hydrotubasi (pembersihan saluran telur) Rp. 400.000,- • Kuret Abortus Inhamplentus Rp. 500.000,- • Kuretase Misseda Abortus Rp. 400.000,- • Manual Placenta Rp. 200.000,- • Pem Dopler Rp. 10.000,- • Pemasangan IUD/inplan Rp. 100.000,- • Reposisi Episiotomy Rp. 75.000,- • Versi Luar Rp. 50.000,- • Resusitasi Bayi baru lahir Rp. 60.000,- • Pemasangan infuse melalui tali pusat Rp. 70.000,- • Pemeriksaan USG Rp. 60.000,- • Persalinan Berat dengan penyulit Rp. 1.000.000,- • Persalinan Komplikasi Rp. 1.000.000,- • Partus dengan stimulant Rp. 900.000,- 	<p>(1) Tarif tindakan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. tindakan persalinan normal (kebidanan) ditetapkan sebagai berikut ;</p> <p>1. Persalinan ditolong dokter ahli :</p> <p>a) Kelas I Rp. 1.500.000,-</p> <p>b) Kelas II Rp. 900.000,-</p> <p>c) Kelas III Rp. 700.000,-</p> <p>2. Persalinan ditolong dokter umum .</p> <p>a) Kelas I Rp. 900.000,-</p> <p>b) Kelas II Rp. 700.000,-</p> <p>c) Kelas III Rp. 500.000,-</p> <p>3. Persalinan ditolong bidan :</p> <p>a) Kelas I Rp. 700.000,-</p> <p>b) Kelas II Rp. 500.000,-</p> <p>c) Kelas III Rp. 300.000,-</p> <p>b. Tindakan medik obstetri dan gynekologi ditetapkan sebagai berikut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biopsi EndometriumRp. 120.000,- • Eksraksi VacumRp. 700.000,- • Embriotomy (pengangkatan bagian janin) Rp. 500.000,- • Evacuasi DigitalRp. 75.000,- • Forcep EkstraksiRp. 750.000,- • Fungsi Cayum DouglasRp. 200.000,- • Hydrotubasi (pembersihan saluran telur) Rp. 400.000,- • Kuret Abortus Inhamplentus Rp. 500.000,- • Kuretase Misseda Abortus Rp. 400.000,- • Manual PlacentaRp. 200.000,- • Pem DoplerRp. 10.000,- • Pemasangan IUD/inplanRp. 100.000,- • Reposisi EpisiotomyRp. 75.000,- • Versi LuarRp. 50.000,- • Resusitasi Bayi baru lahirRp. 60.000,- • Pemasangan infuse melalui tali pusat ..Rp. 70.000,- • Pemeriksaan USGRp. 60.000,- • Persalinan Berat dengan penyulit Rp. 1.000.000,- • Persalinan KomplikasiRp. 1.000.000,- • Partus dengan stimulantRp. 900.000,- 	<p>Ketentuan Pasal 10 disempurnakan, diubah menjadi Pasal 7 ayat (5)</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Tarif tindakan medik umum ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amputasi dengan Anastesi Lokal Rp. 80.000,- ▪ Angkat jahitan (Aff Heacting) Rp. 40.000,- ▪ Circumsisi (khitan) Rp. 50.000,- ▪ Circumsisi dengan Penyulit Rp. 75.000,- ▪ Combuslio GR I/ganti balutan sederhanaRp. 20.000,- ▪ Combuslio GR II / ganti balutan mediumRp. 30.000,- ▪ Combuslio GR III / ganti balutan multiple.....Rp. 40.000,- • Dauwer Catheter Urethra (pemasangan kateter).....Rp. 10.000,- • Debrideman luka tanpa AnastesiRp. 12.500,- • Ektrasi kulit karena traumaRp. 15.000,- • Ekplorasi dan Exterpasi Corpus AlienumRp. 35.000,- • Ganglion Carpy (Tumor Jinak Sendi)Rp. 45.000,- • Incisi / Eksisi kecilRp. 15.000,- • Incisi / Eksisi sedangRp. 25.000,- • Jahit luka berat, luka mengenai pembuluh darah besarRp. 40.000,- • Jahit luka ringa, luka sampai jaringan sub. CutanRp. 15.000,- • Jahit luka sedang , luka sampai otot, pendarahan sedangRp. 25.000,- • Kista Atheroma (tumor jinak)Rp. 40.000,- • Kista Dermoid (Kista Tumor Jinak Kulit)Rp. 40.000,- • KlismaRp. 15.000,- • Korpus Alienum Subkutan (benang asing di bawah kulit)Rp. 15.000,- • Kumbah lambungRp. 25.000,- • Lobuloplasty (repair lubang telinga)Rp. 10.000,- • Luka lecet multipleRp. 7.500,- • Meatotomi UrethraRp. 75.000,- • Nail ekstraksi (pengangkatan kuku)Rp. 40.000,- • Pemasangan Spalk dewasaRp. 5.000,- • Pemasangan Spalk AnakRp. 3.000,- • Pemasangan Dower Chateter dengan penyulitRp. 7.500,- • Pemasangan Endo Tharakeal tube (ET)Rp. 125.000,- 	<p>c. Tindakan medik umum ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amputasi dengan Anastesi Lokal Rp. 80.000,- • Angkat jahitan (Aff Heacting) Rp. 40.000,- • Circumsisi (khitan) Rp. 50.000,- • Circumsisi dengan Penyulit Rp. 75.000,- • Combuslio GR I/ganti balutan sederhana Rp. 20.000,- • Combuslio GR II / ganti balutan medium Rp. 30.000,- • Combuslio GR III / ganti balutan multiple Rp. 40.000,- • Dauwer Catheter Urethra (pemasangan kateter) Rp. 10.000,- • Debrideman luka tanpa Anastesi Rp. 12.500,- • Ektrasi kulit karena trauma Rp. 15.000,- • Ekplorasi dan Exterpasi Corpus Alienum Rp. 35.000,- • Ganglion Carpy (Tumor Jinak Sendi) Rp. 45.000,- • Incisi / Eksisi kecil Rp. 15.000,- • Incisi / Eksisi sedang Rp. 25.000,- • Jahit luka berat, luka mengenai pembuluh darah besar Rp. 40.000,- • Jahit luka ringa, luka sampai jaringan sub. Cutan Rp. 15.000,- • Jahit luka sedang , luka sampai otot, pendarahan sedang Rp. 25.000,- • Kista Atheroma (tumor jinak) Rp. 40.000,- • Kista Dermoid (Kista Tumor Jinak Kulit) Rp. 40.000,- • Klisma Rp. 15.000,- • Korpus Alienum Subkutan (benang asing di bawah kulit) Rp. 15.000,- • Kumbah lambung Rp. 25.000,- • Lobuloplasty (repair lubang telinga) Rp. 10.000,- • Luka lecet multiple Rp. 7.500,- • Meatotomi Urethra Rp. 75.000,- • Nail ekstraksi (pengangkatan kuku) Rp. 40.000,- • Pemasangan Spalk dewasa Rp. 5.000,- • Pemasangan Spalk Anak Rp. 3.000,- • Pemasangan Dower Chateter dengan penyulit Rp. 7.500,- • Pemasangan Endo Tharakeal tube (ET) Rp. 125.000,- 	

1	2	3	4	5
7	Pengembalian kelebihan pembayaran	<p>(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.</p> <p>(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.</p> <p>(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.</p> <p>(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.</p>	<p>(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Ketenuan Pasal 35 disempurnakan, dengan menambah ayat (8) baru dan menghapus kata pajak

1	2	3	4	5
8	Ketentuan Pidana	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan mempertimbangkan dan atau menyebutkan alasan pencabutan izin.</p>	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p>1. Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Raperda agar diatur dalam BAB tersendiri.</p> <p>2. Pasal 41 Raperda disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan denda pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
9	Pénagihan	-	<p>BAB</p> <p>TATA CARA PENAGIHAN</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu (.....) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Setelah BAB yang mengatur Tata Car Pemungutan, ditambah 1 (satu) BAB yang mengatur tata cara penagihan.</p> <p>Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur tata cara penagihan.</p>
10	Ketentuan peralihan	<p style="text-align: center;">BAB XXI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi dalam Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XXI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi dalam Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p>	<p>Ketentuan Pasal 42 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
11	Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Peraturan Way Kanan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor...). 2. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor...). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor...). 4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor...). 5. Peraturan Way Kanan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor...) <p>Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.</p>	Ketentuan Pasal 43 disempurnakan
12	Penjelasan	-	-	Dihilangkan, karena tidak ada yang perlu dijelaskan

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan infus per ossteum Rp. 25.000,- • Pemasangan NGT (Nasogastric Tube) Rp. 10.000,- • Pemberian obat dengan uap (NEBULIZER) Rp. 15.000,- • Pungsi Abses Hati Rp. 40.000,- • Pungsi Cairan Asceites per Magna Rp. 40.000,- • Pungsi Cairan Sendi Rp. 40.000,- • Pungsi Lumbal/sumsum tulang (BMP) Rp. 40.000,- • Pungsi perikardial Rp. 40.000,- • Pungsi subduralRp. 40.000,- • Pungsi Ascites (penyedotan cairan perut)Rp. 40.000,- • Pungsi HaematomaRp. 20.000,- • Pungsi PleuraRp. 40.000,- • Pungsi Vesica UrinariaRp. 40.000,- • Rekaman Elektro Kardio Grafy (EKG)Rp. 10.000,- • Resusitasi jantung dan paru-paruRp. 40.000,- • Strapping Sractur CostaRp. 50.000,- • Terapi "DC Shock" / tindakan DefibrilatorRp. 50.000,- • Tindakan SuctionRp. 7.500,- • Vena seksiRp. 30.000,- • Water Seal DrainageRp. 95.000,- • Pemeriksaan EEG (Elektro Encephalografi)Rp. 75.000,- • Pemeriksaan EMG (Elektro Myografi)Rp. 75.000,- • Pemeriksaan EndoskopiRp. 100.000,- • Pemeriksaan Elektro Convulsis TheraphiRp. 50.000,- • Pemasangan InfusRp. 10.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan infus per ossteum Rp. 25.000,- • Pemasangan NGT (Nasogastric Tube) Rp. 10.000,- • Pemberian obat dengan uap (NEBULIZER) Rp. 15.000,- • Pungsi Abses Hati Rp. 40.000,- • Pungsi Cairan Asceites per Magna Rp. 40.000,- • Pungsi Cairan Sendi Rp. 40.000,- • Pungsi Lumbal / sumsum tulang (BMP) Rp. 40.000,- • Pungsi perikardial Rp. 40.000,- ▪ Pungsi subduralRp. 40.000,- ▪ Pungsi Ascites (penyedotan cairan perut) Rp. 40.000,- ▪ Pungsi Haematoma Rp. 20.000,- ▪ Pungsi Pleura Rp. 40.000,- ▪ Pungsi Vesica Urinaria Rp. 40.000,- ▪ Rekaman Elektro Kardio Grafy (EKG) Rp. 10.000,- ▪ Resusitasi jantung dan paru-paru Rp. 40.000,- ▪ Strapping Sractur CostaRp. 50.000,- ▪ Terapi "DC Shock"/tindakan Defibrilator Rp. 50.000,- ▪ Tindakan SuctionRp. 7.500,- ▪ Vena seksiRp. 30.000,- ▪ Water Seal DrainageRp. 95.000,- ▪ Pemeriksaan EEG (Elektro Encephalografi) Rp. 75.000,- ▪ Pemeriksaan EMG (ElektrMyografi) Rp. 75.000,- ▪ Pemeriksaan EndoskopiRp. 100.000,- ▪ Pemeriksaan Elektro Convulsis Theraphi Rp. 50.000,- ▪ Pemasangan Infus Rp. 10.000,- 	
		<p>(4) Tindakan yang dilakukan di ruangan (pasien rawat inap) dikenakan tarif sebagai berikut:</p> <p>a. Kelas I : 1,5 kali tarif Pasal 8</p> <p>b. Kelas II : 1 kali tarif Pasal 8</p> <p>c. Kelas III : 0,5 kali tarif Pasal 8</p>	<p>d. Tindakan yang dilakukan di ruangan (pasien rawat inap) dikenakan tarif sebagai berikut:</p> <p>a. Kelas I : Rp</p> <p>b. Kelas II : Rp.....</p> <p>c. Kelas III : Rp.....</p>	<p>Agar tindakan yang dimaksud dicantumkan secara definitif</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tarif Tindakan Medik Operatif dilakukan di kamar operasi ditetapkan sebagai berikut :</p>	<p>e. Tindakan Medik Operatif dilakukan di kamar operasi ditetapkan sebagai berikut</p>	<p>Pasal 11 diubah menjadi Pasal 7 ayat (5) huruf e</p>

1	2	3	4	5
		<p>a. Operasi sangat besar / khusus :</p> <p>1) Kelas I Rp. 2.200.000,-</p> <p>a) Pra Operasi Rp. 160.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. spesialis Rp. 15.000,- • Dr. Umum Rp. 10.000,- • Persiapan RR Rp. 25.000,- • Askep OK Rp. 35.000,- • Askep RR Rp. 50.000,- • Rumah Sakit Rp. 25.000,- <p>b) Operasi Rp. 1.946.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 950.000,- • Asisten Operator Rp. 160.000,- • Instrumen Rp. 160.000,- • Anastesi Rp. 275.500,- • Asisten Anastesi Rp. 140.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 130.000,- • Oksigen Rp. 50.000,- • Resusitasi Rp. 80.500,- <p>c) Post Operasi Rp. 94.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 25.000,- • Anastesi RR Rp. 45.000,- • Rumah Sakit Rp. 24.000,- <p>2) Kelas II Rp. 1.850.000,-</p> <p>a) Pra operasi Rp. 130.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Spesialis Rp. 12.000,- • Dr. Umum Rp. 7.000,- • Persiapan RR Rp. 20.500,- • Askep OK Rp. 30.000,- • Askep RR Rp. 40.000,- • Rumah Sakit Rp. 20.500,- <p>b) Operasi Rp. 1.645.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 783.000,- • Asisten Operator Rp. 134.000,- • Instrumen Rp. 134.000,- • Anastesi Rp. 246.500,- • Asisten Anastesi Rp. 123.000,- • Rumah Sakit Rp. 112.000,- • Oksigen Rp. 45.000,- • Resusitasi Rp. 68.000,- <p>c) Post Operasi Rp. 75.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 20.000,- • Anastesi RR Rp. 40.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 15.000,- 	<p>1. Operasi sangat besar / khusus :</p> <p>a) Kelas I Rp. 2.200.000,-</p> <p>1) Pra Operasi Rp. 160.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. spesialis Rp. 15.000,- • Dr. Umum Rp. 10.000,- • Persiapan RR Rp. 25.000,- • Askep OK Rp. 35.000,- • Askep RR Rp. 50.000,- • Rumah Sakit Rp. 25.000,- <p>1) Operasi Rp. 1.946.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 950.000,- • Asisten Operator Rp. 160.000,- • Instrumen Rp. 160.000,- • Anastesi Rp. 275.500,- • Asisten Anastesi Rp. 140.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 130.000,- • Oksigen Rp. 50.000,- • Resusitasi Rp. 80.500,- <p>2) Post Operasi Rp. 94.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 25.000,- • Anastesi RR Rp. 45.000,- • Rumah Sakit Rp. 24.000,- <p>b) Kelas II Rp. 1.850.000,-</p> <p>1) Pra operasi Rp. 130.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Spesialis Rp. 12.000,- • Dr. Umum Rp. 7.000,- • Persiapan RR Rp. 20.500,- • Askep OK Rp. 30.000,- • Askep RR Rp. 40.000,- • Rumah Sakit Rp. 20.500,- <p>1) Operasi Rp. 1.645.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 783.000,- • Asisten Operator Rp. 134.000,- • Instrumen Rp. 134.000,- • Anastesi Rp. 246.500,- • Asisten Anastesi Rp. 123.000,- • Rumah Sakit Rp. 112.000,- • Oksigen Rp. 45.000,- • Resusitasi Rp. 68.000,- <p>2) Post Operasi Rp. 75.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 20.000,- • Anastesi RR Rp. 40.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 15.000,- 	<p>Penambahan biaya sebesar 25% dihilangkan</p>

1	2	3	4	5
		3) Kelas III Rp. 1.100.000,- a) Pra operasi Rp. 82.000,- • Dr. Spesialis Rp. 7.000,- • Dr. Umum Rp. 5.000,- • Persiapan RR Rp. 13.000,- • Askep OK Rp. 19.000,- • Askep RR Rp. 26.000,- • Rumah Sakit Rp. 12.000,- b) Operasi Rp. 970.000,- • Operator Rp. 460.000,- • Asisten Operator Rp. 81.000,- • Instrumen Rp. 81.000,- • Anastesi Rp. 145.000,- • Asisten Anastesi Rp. 72.000,- • Rumah Sakit Rp. 65.000,- • Oksigen Rp. 26.000,- • Resusitasi Rp. 40.000,- c) Post Operasi Rp. 48.000,- • Kebersihan Rp. 12.500,- • Anastesi RR Rp. 23.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 12.500,- b. Operasi Besar 1) Kelas I Rp. 1.800.000,- a) Pra operasi Rp. 137.000,- • Dr. spesialis Rp. 11.000,- • Dr. Umum Rp. 7.500,- • Persiapan RR Rp. 21.500,- • Askep OK Rp. 32.000,- • Askep RR Rp. 43.000,- • Rumah Sakit Rp. 22.000,- b) Operasi Rp. 1.588.000,- • Operator Rp. 755.000,- • Asisten Operator Rp. 130.000,- • Instrumen Rp. 130.000,- • Anastesi Rp. 237.000,- • Asisten Anastesi Rp. 118.000,- • Rumah Sakit Rp. 108.000,- • Oksigen Rp. 45.000,- • Resusitasi Rp. 65.000,-	c) Kelas III Rp. 1.100.000,- 1) Pra operasi Rp. 82.000,- • Dr. Spesialis Rp. 7.000,- • Dr. Umum Rp. 5.000,- • Persiapan RR Rp. 13.000,- • Askep OK Rp. 19.000,- • Askep RR Rp. 26.000,- • Rumah Sakit Rp. 12.000,- 2) Operasi Rp. 970.000,- • Operator Rp. 460.000,- • Asisten Operator Rp. 81.000,- • Instrumen Rp. 81.000,- • Anastesi Rp. 145.000,- • Asisten Anastesi Rp. 72.000,- • Rumah Sakit Rp. 65.000,- • Oksigen Rp. 26.000,- • Resusitasi Rp. 40.000,- 3) Post Operasi Rp. 48.000,- • Kebersihan Rp. 12.500,- • Anastesi RR Rp. 23.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 12.500,- 2. Operasi Besar a. Kelas I Rp. 1.800.000,- 1) Pra operasi Rp. 137.000,- • Dr. spesialis Rp. 11.000,- • Dr. Umum Rp. 7.500,- • Persiapan RR Rp. 21.500,- • Askep OK Rp. 32.000,- • Askep RR Rp. 43.000,- • Rumah Sakit Rp. 22.000,- 2) Operasi Rp. 1.588.000,- • Operator Rp. 755.000,- • Asisten Operator Rp. 130.000,- • Instrumen Rp. 130.000,- • Anastesi Rp. 237.000,- • Asisten Anastesi Rp. 118.000,- • Rumah Sakit Rp. 108.000,- • Oksigen Rp. 45.000,- • Resusitasi Rp. 65.000,-	

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> c) Post Operasi Rp. 75.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 17.500,- • Anastesi RR Rp. 45.000,- • Rumah Sakit Rp. 17.500,- 	<ul style="list-style-type: none"> 3) Post Operasi Rp. 75.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 17.500,- • Anastesi RR Rp. 45.000,- • Rumah Sakit Rp. 17.500,- 	
		<ul style="list-style-type: none"> 2) Kelas II Rp. 1.450.000,- <ul style="list-style-type: none"> a) Pra operasi Rp. 110.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Dr. spesialis Rp. 9.000,- • Dr. Umum Rp. 6.000,- • Persiapan RR Rp. 16.500,- • Askep OK Rp. 26.000,- • Askep RR Rp. 35.000,- • Rumah Sakit Rp. 17.500,- b) Operasi Rp. 1.290.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 610.000,- • Asisten Operator Rp. 105.000,- • Instrumen Rp. 105.000,- • Anastesi Rp. 200.000,- • Asisten Anastesi Rp. 95.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 87.000,- • Oksigen Rp. 35.000,- • Resusitasi Rp. 53.000,- c) Post Operasi Rp. 50.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 10.000,- • Anastesi RR Rp. 30.000,- • Rumah Sakit Rp. 10.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> b. Kelas II Rp. 1.450.000,- <ul style="list-style-type: none"> 1) Pra operasi Rp. 110.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Dr. spesialis Rp. 9.000,- • Dr. Umum Rp. 6.000,- • Persiapan RR Rp. 16.500,- • Askep OK Rp. 26.000,- • Askep RR Rp. 35.000,- • Rumah Sakit Rp. 17.500,- 2) Operasi Rp. 1.290.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 610.000,- • Asisten Operator Rp. 105.000,- • Instrumen Rp. 105.000,- • Anastesi Rp. 200.000,- • Asisten Anastesi Rp. 95.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 87.000,- • Oksigen Rp. 35.000,- • Resusitasi Rp. 53.000,- 3) Post Operasi Rp. 50.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 10.000,- • Anastesi RR Rp. 30.000,- • Rumah Sakit Rp. 10.000,- 	
		<ul style="list-style-type: none"> 3) Kelas III Rp. 850.000,- <ul style="list-style-type: none"> a) Pra operasi Rp. 65.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Dr. spesialis Rp. 6.000,- • Dr. Umum Rp. 4.000,- • Persiapan RR Rp. 10.000,- • Askep OK Rp. 15.000,- • Askep RR Rp. 20.000,- • Rumah Sakit Rp. 10.000,- b) Operasi Rp. 750.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 350.000,- • Asisten Operator Rp. 65.000,- • Instrumen Rp. 65.000,- • Anastesi Rp. 110.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> c. Kelas III Rp. 850.000,- <ul style="list-style-type: none"> 1) Pra operasi Rp. 65.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Dr. spesialis Rp. 6.000,- • Dr. Umum Rp. 4.000,- • Persiapan RR Rp. 10.000,- • Askep OK Rp. 15.000,- • Askep RR Rp. 20.000,- • Rumah Sakit Rp. 10.000,- 2) Operasi Rp. 750.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 350.000,- • Asisten Operator Rp. 65.000,- • Instrumen Rp. 65.000,- • Anastesi Rp. 110.000,- 	

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Anastesi Rp. 56.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 51.000,- • Oksigen Rp. 22.000,- • Resusitasi Rp. 31.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Anastesi Rp. 56.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 51.000,- • Oksigen Rp. 22.000,- • Resusitasi Rp. 31.000,- 	
		<ul style="list-style-type: none"> c) Post Operasi Rp. 35.000,- • Kebersihan Rp. 9.000,- • Anastesi RR Rp. 17.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 9.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> 3) Post Operasi Rp. 35.000,- • Kebersihan Rp. 9.000,- • Anastesi RR Rp. 17.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 9.000,- 	
		<p>c. Operasi Sedang :</p> <p>1) Kelas I Rp. 1.400.000,-</p> <p>a) Pra operasi Rp. 106.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. spesialis Rp. 9.000,- • Dr. Umum Rp. 5.500,- • Persiapan RR Rp. 16.500,- • Askep OK Rp. 25.000,- • Askep RR Rp. 33.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 16.500,- <p>b) Operasi Rp. 1.235.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 590.000,- • Asisten Operator Rp. 100.000,- • Instrumen Rp. 100.000,- • Anastesi Rp. 185.000,- • Asisten Anastesi Rp. 92.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 83.000,- • Oksigen Rp. 35.000,- • Resusitasi Rp. 50.000,- <p>c) Post Operasi Rp. 59.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 12.500,- • Anastesi RR Rp. 34.000,- • Rumah Sakit Rp. 12.000,- 	<p>3. Operasi Sedang :</p> <p>a. Kelas I Rp. 1.400.000,-</p> <p>1) Pra operasi Rp. 106.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. spesialis Rp. 9.000,- • Dr. Umum Rp. 5.500,- • Persiapan RR Rp. 16.500,- • Askep OK Rp. 25.000,- • Askep RR Rp. 33.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 16.500,- <p>2) Operasi Rp. 1.235.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 590.000,- • Asisten Operator Rp. 100.000,- • Instrumen Rp. 100.000,- • Anastesi Rp. 185.000,- • Asisten Anastesi Rp. 92.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 83.000,- • Oksigen Rp. 35.000,- • Resusitasi Rp. 50.000,- <p>3) Post Operasi Rp. 59.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 12.500,- • Anastesi RR Rp. 34.000,- • Rumah Sakit Rp. 12.000,- 	
		<p>2) Kelas II Rp. 1.130.000,-</p> <p>a) Pra operasi Rp. 85.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Spesialis Rp. 8.000,- • Dr. Umum Rp. 5.000,- • Persiapan RR Rp. 13.000,- • Askep OK Rp. 20.000,- • Askep RR Rp. 26.000,- • Rumah Sakit Rp. 13.000,- 	<p>b. Kelas II Rp. 1.130.000,-</p> <p>1) Pra operasi Rp. 85.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Spesialis Rp. 8.000,- • Dr. Umum Rp. 5.000,- • Persiapan RR Rp. 13.000,- • Askep OK Rp. 20.000,- • Askep RR Rp. 26.000,- • Rumah Sakit Rp. 13.000,- 	

1	2	3	4	5
		b) Operasi Rp. 1.000.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 475.000,- • Asisten Operator Rp. 80.000,- • Instramen Rp. 80.000,- • Anastesi Rp. 150.000,- • Asisten Anastesi Rp. 75.000,- • Rumah Sakit Rp. 70.000,- • Oksigen Rp. 30.000,- • Resusitasi Rp. 40.000,- c) Post Operasi Rp. 45.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 12.000,- • Anastesi RR Rp. 21.000,- • Rumah Sakit Rp. 12.000,- 3) Kelas III Rp. 685.000,- <ul style="list-style-type: none"> a) Pra Operasi Rp. 52.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Spesialis Rp. 5.000,- • Dr. Umum Rp. 3.000,- • Persiapan RR Rp. 8.000,- • Askep OK Rp. 12.000,- • Askep RR Rp. 16.000,- • Rumah Sakit Rp. 8.000,- b) Operasi Rp. 605.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 287.000,- • Asisten Operator Rp. 50.000,- • Instramen Rp. 50.000,- • Anastesi Rp. 90.000,- • Asisten Anastesi Rp. 45.000,- • Rumah Sakit Rp. 41.000,- • Oksigen Rp. 17.000,- • Resusitasi Rp. 25.000,- c) Post Operasi Rp. 28.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 6.500,- • Anastesi RR Rp. 15.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 6.500,- 	2) Operasi Rp. 1.000.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 475.000,- • Asisten Operator Rp. 80.000,- • Instramen Rp. 80.000,- • Anastesi Rp. 150.000,- • Asisten Anastesi Rp. 75.000,- • Rumah Sakit Rp. 70.000,- • Oksigen Rp. 30.000,- • Resusitasi Rp. 40.000,- 3) Post Operasi Rp. 45.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 12.000,- • Anastesi RR Rp. 21.000,- • Rumah Sakit Rp. 12.000,- c. Kelas III Rp. 685.000,- <ul style="list-style-type: none"> a) Pra Operasi Rp. 52.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Spesialis Rp. 5.000,- • Dr. Umum Rp. 3.000,- • Persiapan RR Rp. 8.000,- • Askep OK Rp. 12.000,- • Askep RR Rp. 16.000,- • Rumah Sakit Rp. 8.000,- b) Operasi Rp. 605.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Operator Rp. 287.000,- • Asisten Operator Rp. 50.000,- • Instramen Rp. 50.000,- • Anastesi Rp. 90.000,- • Asisten Anastesi Rp. 45.000,- • Rumah Sakit Rp. 41.000,- • Oksigen Rp. 17.000,- • Resusitasi Rp. 25.000,- c) Post Operasi Rp. 28.000,- <ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan Rp. 6.500,- • Anastesi RR Rp. 15.000,- • Sarana Rumah Sakit Rp. 6.500,- 	
		(2) Tindakan operasi bila sifatnya mendesak (cyto) dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati/dipilih;	4. Operasi Cyto : Tindakan operasi bila sifatnya mendesak (cyto) dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati/dipilih;	

1	2	3	4	5																																																								
		<p>(3) Selain tarif tersebut pada ayat 1 s/d 2 di atas dikenakan biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga pembelian ditambah dengan 25 % (dua puluh lima persen) di luar obat subsidi;</p> <p>(4) Daftar dari jenis/macam tindakan operasi dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tarif pengawasan medik (<i>visite</i>) oleh dokter Spesialis ditentukan sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>a. Kelas I</td> <td style="text-align: right;">Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>b. Kelas II</td> <td style="text-align: right;">Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td>c. Kelas III</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Tarif konsultasi dokter spesialis (termasuk konsultasi gizi dan Radiologi) untuk satu kali konsultasi ditentukan sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>a. Kelas I</td> <td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>b. Kelas II</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>c. Kelas III</td> <td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td> </tr> </table> <p>(2) Tarif konsultasi dokter atau penata (termasuk penata gizi atau radiologi) ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana ayat 1;</p> <p>(3) Penderita dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi kelas II.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tarif pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Pemakaian alat :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Kelas I</td> <td style="text-align: right;">Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td> • Jasa Rumah Sakit</td> <td style="text-align: right;">Rp. 4.000,-</td> </tr> <tr> <td> • Dr. Radiologi</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td> • Penata Radiologi</td> <td style="text-align: right;">Rp. 6.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Kelas II</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td> • Jasa Rumah Sakit</td> <td style="text-align: right;">Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td> • Dr. Radiologi</td> <td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td> </tr> <tr> <td> • Penata Radiologi</td> <td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td> </tr> </table>	a. Kelas I	Rp. 50.000,-	b. Kelas II	Rp. 35.000,-	c. Kelas III	Rp. 15.000,-	a. Kelas I	Rp. 25.000,-	b. Kelas II	Rp. 15.000,-	c. Kelas III	Rp. 7.500,-	1. Kelas I	Rp. 20.000,-	• Jasa Rumah Sakit	Rp. 4.000,-	• Dr. Radiologi	Rp. 10.000,-	• Penata Radiologi	Rp. 6.000,-	2. Kelas II	Rp. 15.000,-	• Jasa Rumah Sakit	Rp. 3.000,-	• Dr. Radiologi	Rp. 7.500,-	• Penata Radiologi	Rp. 7.500,-	<p>5. Selain tarif tersebut pada huruf e di atas dikenakan biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga pembelian di luar obat subsidi;</p> <p>f. Pengawasan medik (<i>visite</i>) oleh dokter Spesialis ditentukan sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Kelas I</td> <td style="text-align: right;">Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Kelas II</td> <td style="text-align: right;">Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Kelas III</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> </table> <p>g. Konsultasi Dokter</p> <p>1. Tarif konsultasi dokter spesialis (termasuk konsultasi gizi dan Radiologi) untuk satu kali konsultasi ditentukan sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>a. Kelas I</td> <td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>b. Kelas II</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>c. Kelas III</td> <td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td> </tr> </table> <p>2. Tarif konsultasi dokter atau penata (termasuk penata gizi atau radiologi) ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana ayat 1;</p> <p>3. Penderita dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi kelas II.</p> <p>h. Pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1. Pemakaian alat :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>a) Kelas I</td> <td style="text-align: right;">Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td> • Jasa Rumah Sakit</td> <td style="text-align: right;">Rp. 4.000,-</td> </tr> <tr> <td> • Dr. Radiologi</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td> • Penata Radiologi</td> <td style="text-align: right;">Rp. 6.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Kelas II</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td> • Jasa Rumah Sakit</td> <td style="text-align: right;">Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td> • Dr. Radiologi</td> <td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td> </tr> <tr> <td> • Penata Radiologi</td> <td style="text-align: right;">Rp. 7.500,-</td> </tr> </table>	1. Kelas I	Rp. 50.000,-	2. Kelas II	Rp. 35.000,-	3. Kelas III	Rp. 15.000,-	a. Kelas I	Rp. 25.000,-	b. Kelas II	Rp. 15.000,-	c. Kelas III	Rp. 7.500,-	a) Kelas I	Rp. 20.000,-	• Jasa Rumah Sakit	Rp. 4.000,-	• Dr. Radiologi	Rp. 10.000,-	• Penata Radiologi	Rp. 6.000,-	b) Kelas II	Rp. 15.000,-	• Jasa Rumah Sakit	Rp. 3.000,-	• Dr. Radiologi	Rp. 7.500,-	• Penata Radiologi	Rp. 7.500,-	<p>Ketentuan Pasal 12 diubah menjadi Pasal 7 ayat (5) huruf f</p> <p>Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi Pasal 7 ayat (5) huruf g</p>
a. Kelas I	Rp. 50.000,-																																																											
b. Kelas II	Rp. 35.000,-																																																											
c. Kelas III	Rp. 15.000,-																																																											
a. Kelas I	Rp. 25.000,-																																																											
b. Kelas II	Rp. 15.000,-																																																											
c. Kelas III	Rp. 7.500,-																																																											
1. Kelas I	Rp. 20.000,-																																																											
• Jasa Rumah Sakit	Rp. 4.000,-																																																											
• Dr. Radiologi	Rp. 10.000,-																																																											
• Penata Radiologi	Rp. 6.000,-																																																											
2. Kelas II	Rp. 15.000,-																																																											
• Jasa Rumah Sakit	Rp. 3.000,-																																																											
• Dr. Radiologi	Rp. 7.500,-																																																											
• Penata Radiologi	Rp. 7.500,-																																																											
1. Kelas I	Rp. 50.000,-																																																											
2. Kelas II	Rp. 35.000,-																																																											
3. Kelas III	Rp. 15.000,-																																																											
a. Kelas I	Rp. 25.000,-																																																											
b. Kelas II	Rp. 15.000,-																																																											
c. Kelas III	Rp. 7.500,-																																																											
a) Kelas I	Rp. 20.000,-																																																											
• Jasa Rumah Sakit	Rp. 4.000,-																																																											
• Dr. Radiologi	Rp. 10.000,-																																																											
• Penata Radiologi	Rp. 6.000,-																																																											
b) Kelas II	Rp. 15.000,-																																																											
• Jasa Rumah Sakit	Rp. 3.000,-																																																											
• Dr. Radiologi	Rp. 7.500,-																																																											
• Penata Radiologi	Rp. 7.500,-																																																											

1	2	3	4	5
		<p>3. Kelas III Rp. 10.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit Rp. 2.000,- • Dr. Radiologi Rp. 5.000,- • Penata Radiologi Rp. 3.000,- <p>b. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian dinaikkan 25 % (dua lima persen) di luar bahan kedokteran subsidi.</p> <p>c. Biaya baca dari dokter radiologi sebesar tarif konsultasi sebagaimana Pasal 14.</p> <p>d. Pemeriksaan Cito Radiologi bila sifatnya mendesak dan dikerjakan di luar jam kerja dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilih.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tarif tindakan bagian gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Pada gigi Konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tambalam sementara Rp. 10.000,- 2) Amalgam Rp. 30.000,- 3) GI (Glass Ionomcc) Fusi Rp. 35.000,- 4) Composit Rp. 75.000,- 5) Inlay / Gigi Rp. 100.000,- 6) Perawatan Saraf Gigi / Kunjungan Rp. 20.000,- 7) Pulpectomy / Ganti Obat / Kunjungan I Rp. 30.000,- <p>b. Exodontia ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pencabutan gigi sulung / gigi 2) Pencabutan gigi permanen / gigi depan 3) Pencabutan gigi permanen / gigi belakang 4) Pencabutan gigi terpendam, posisi, Mesio Angular 5) Pencabutan gigi terpendam tidak kelihatan 6) Pencabutan gigi dengan komplikasi / Factor 7) Pencabutan gigi dengan kelainan akar Rp. 25.000,- (Hypercomentosis) 	<p>c) Kelas III Rp. 10.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Rumah Sakit Rp. 2.000,- • Dr. Radiologi Rp. 5.000,- • Penata Radiologi Rp. 3.000,- <p>2. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai di luar bahan kedokteran subsidi.</p> <p>3. Biaya baca dari dokter radiologi sebesar tarif konsultasi sebagaimana huruf g.</p> <p>4. Pemeriksaan Cito Radiologi bila sifatnya mendesak dan dikerjakan di luar jam kerja dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilih.</p> <p>i. Tindakan bagian gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Pada gigi Konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tambalam sementara Rp. 10.000,- b) Amalgam Rp. 30.000,- c) GI (Glass Ionomcc) Fusi Rp. 35.000,- d) Composit Rp. 75.000,- e) Inlay / Gigi Rp. 100.000,- f) Perawatan Saraf Gigi/Kunjungan Rp. 20.000,- g) Pulpectomy / Ganti Obat / Kunjungan I Rp. 30.000,- <p>2. Exodontia ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pencabutan gigi sulung /gigi Rp. 15.000,- b) Pencabutan gigi permanen / gigi depan Rp. 25.000,- c) Pencabutan gigi permanen / gigi belakang Rp. 30.000,- d) Pencabutan gigi terpendam, posisi, Mesio Angular Rp. 150.000,- e) Pencabutan gigi terpendam tidak kelihatan Rp. 350.000,- f) Pencabutan gigi dengan komplikasi / Factor Rp. 75.000,- g) Pencabutan gigi dengan kelainan akar..... Rp. 25.000,- (Hypercomentosis) 	<p>Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi Pasal 7 huruf h dan penambahan kenaikan harga sebesar 25% dihilangkan</p> <p>Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihilangkan karena retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah dan diubah menjadi Pasal 7 ayat (5) huruf i</p>

1	2	3	4	5
		<p>c. Minor Oral Sargery ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Incise Abces Drainage Intra Oral Rp. 60.000,- 2) Ekstra Oral Rp. 200.000,- 3) Alveolectomy Rp. 100.000,- 4) Apicoectomy Rp. 100.000,- 5) Exstirpasi Kista Kecil Rp. 100.000,- 6) Pengambilan Gigi dalam Sinus Maxsillaris 7) Op Excostosis Rp. 100.000,- 8) Exsisi Tumo Kecil pada lidah, bibir, gusi, langit-langit 9) dan Vesti Bula Rp. 100.000,- 10) Splinting, Imobiusasi Fracture Rahang dan Gigi ... 11) Pemeriksaan PA Rp. 150.000,- 12) Reposisi TMJ Rp. 100.000,- <p>d. Operasi yang dilakukan di kamar bedah disamakan dengan tarif di kamar bedah.</p> <p>e. Periodontologi ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Scaling – Ultrasonic Scaller Rp. 50.000,- 2) Scalling Manual Rp. 30.000,- 3) Curettage / Regio Rp. 50.000,- 4) Gingivectomy Rp. 80.000,- 5) Radang gusi dan mulut Rp. 25.000,- <p>f. Prostodantia/prothesa lepas ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prothesa lepas 1-2 gigi: <ul style="list-style-type: none"> • Plat + gigi Rp. 120.000,- • Gigi Rp. 10.000,- 2) Prothesa penuh rahang atas dan bawah (per rahang) Rp. 300.000,- 3) Prothesa lokal <ul style="list-style-type: none"> • Mahkota full pergigi/jaket crown/gigi Rp. 300.000,- • Mahkota jembatan pertiga gigi (tergantung bahan) Rp. 800.000,- 	<p>3. Minor Oral Sargery ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Incise Abces Drainage Intra Oral Rp. 60.000,- b) Ekstra Oral Rp. 200.000,- c) Alveolectomy Rp. 100.000,- d) Apicoectomy Rp. 100.000,- e) Exstirpasi Kista Kecil Rp. 100.000,- f) Pengambilan Gigi dalam Sinus Maxsillaris Rp. 250.000,- g) Op Excostosis Rp. 100.000,- h) Exsisi Tumo Kecil pada lidah, bibir, gusi, langit-langit dan Vesti Bula Rp. 100.000,- i) Splinting, Imobiusasi Fracture Rahang dan Gigi Rp. 100.000,- j) Pemeriksaan PA Rp. 150.000,- k) Reposisi TMJ Rp. 100.000,- <p>4. Operasi yang dilakukan di kamar bedah disamakan dengan tarif di kamar bedah.</p> <p>5. Periodontologi ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Scaling – Ultrasonic Scaller Rp. 50.000,- b) Scalling Manual Rp. 30.000,- c) Curettage / Regio Rp. 50.000,- d) Gingivectomy Rp. 80.000,- e) Radang gusi dan mulut Rp. 25.000,- <p>6. Prostodantia/prothesa lepas ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Prothesa lepas 1-2 gigi: <ul style="list-style-type: none"> • Plat + gigi Rp. 120.000,- • Gigi Rp. 10.000,- b) Prothesa penuh rahang atas dan bawah (per rahang) Rp. 300.000,- 	

1	2	3	4	5
		<p>4) Perawatan Ortho Denthi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Removable / rahang Rp. 250.000,- • Fixed/rahang/kunjungan Rp. 400.000,- • Control/kunjungan Rp. 25.000,- <p>(2) Tarif tersebut 20% jasa rumah sakit, 50% operator dan 30% asisten dan masih ditambah obat-obatan dan bahan habis pakai dengan dinaikan maksimal 25% dari harga pembelian di luar obat subsidi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Tindakan rehabilitasi medik ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. Tindakan rehabilitasi medik dapat dilakukan di ruang rehabilitasi medik maupun di dalam ruang perawatan.</p> <p>b. Tarif tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan di ruang rehabilitasi medik dijadikan dasar untuk menghitung tindakan yang dilakukan pada penderita yang dirawat.</p> <p>(2) Besarnya tarif tindakan ditentukan sebagai berikut :</p> <p>a. Tindakan Physiotherapi (Excercise, Traksi, Massage dan semacamnya) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,- - Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,- <p>(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi, dikenakan tarif 50 % jasa dokter)</p> <p>b. Tindakan penyinaran dan pemanasan (Diatermi, Ultra Violet, URR, Faradisasi, Neodinator) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,- - Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,- <p>(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi, dikenakan tarif 50% jasa dokter)</p> <p>(3) Tarif tindakan rehabilitasi medik yang berlaku bagi penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelas I : Dua kali tarif rehabilitasi medik. - Kelas II : Satu kali tarif rehabilitasi medik. - Kelas III : Setengah kali tarif medik. 	<p>c) Prothesa lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahkota full pergigi/jaket crown/ gigi Rp. 300.000,- • Mahkota jembatan pertiga gigi (tergantung bahan) Rp. 800.000,- <p>d) Perawatan Ortho Denthi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Removable / rahang Rp. 250.000,- • Fixed/rahang/kunjungan Rp. 400.000,- • Control/kunjungan Rp. 25.000,- <p>j. Tindakan rehabilitasi medik sebagai berikut :</p> <p>1. Tindakan Physiotherapi (Excercise, Traksi, Massage dan semacamnya) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,- - Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,- <p>(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi, dikenakan tarif 50 % jasa dokter)</p> <p>2. Tindakan penyinaran dan pemanasan (Diatermi, Ultra Violet, URR, Faradisasi, Neodinator) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,- - Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,- <p>(Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi, dikenakan tarif 50% jasa dokter)</p> <p>3. Tarif tindakan rehabilitasi medik yang berlaku bagi penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelas I : - Kelas II : - Kelas III : 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b dihilangkan dan tarif harus ditetapkan secara definitif. - Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah menjadi Pasal 7 huruf j - Ayat (3) tarif harus ditetapkan secara definitif

1	2	3	4	5																										
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tarif obat-obatan/reagensia serta bahan-bahan atau alat-alat kedokteran habis pakai di luar subsidi ditetapkan sesuai harga pembelian ditambah dengan 25 %.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tarif General Chek-Up ditentukan sebagai berikut: Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan Laboratorium, Pemeriksaan Electro Kardiografi dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan bila diperlukan), tarif disesuaikan dengan tarif permintaan yang dilaksanakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tarif <i>Visum Et Repertum</i> ditentukan sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Untuk Visum Luar Rp. 25.000,-</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Untuk Bedah Mayat Rp. 300.000,-</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Visum Asuransi Rp. 50.000,-</p> <p>(2) Tarif tersebut 25 % merupakan jasa rumah sakit dan jasa medis sebesar 75 %</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tarif jasa pemeriksaan uji kesehatan ditetapkan sebagai berikut:</p> <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>a. Untuk pelajar dan mahasiswa</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>b. Untuk mendapat pekerjaan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>c. Untuk diangkat menjadi PNS</td> <td style="text-align: right;">Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>d. Untuk calon pengantin</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>e. Untuk keperluan lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> </table> <p>(2) Tarif tersebut 35% jasa Rumah Sakit, 65% jasa pelayanan ditambah tarif pemeriksaan-pemeriksaan pelengkap sebagai persyaratan lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Tarif penggunaan mobil ambulance atas jenazah ditentukan sebagai berikut</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tarif mobil ambulance ditentukan per kilometer berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 100.000,- ditambah pemakaian bahan bakar</p>	a. Untuk pelajar dan mahasiswa	Rp. 10.000,-	b. Untuk mendapat pekerjaan	Rp. 15.000,-	c. Untuk diangkat menjadi PNS	Rp. 50.000,-	d. Untuk calon pengantin	Rp. 15.000,-	e. Untuk keperluan lain-lain	Rp. 15.000,-	<p>k. Obat-obatan/reagensia serta bahan-bahan atau alat-alat kedokteran habis pakai di luar subsidi ditetapkan sesuai harga pembelian.</p> <p>l. General Chek-Up ditentukan sebagai berikut : Pemeriksaan lengkap termasuk Laboratorium, Pemeriksaan Electro Kardiografi dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan bila diperlukan), tarif ditetapkan Rp.</p> <p>m. <i>Visum Et Repertum</i> ditentukan sebagai berikut :</p> <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>1. Untuk Visum Luar</td> <td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Untuk Bedah Mayat</td> <td style="text-align: right;">Rp. 300.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Visum Asuransi</td> <td style="text-align: right;">Rp. 50.000,-</td> </tr> </table> <p>n. Jasa pemeriksaan uji kesehatan ditetapkan sebagai berikut:</p> <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>1. Untuk pelajar dan mahasiswa</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Untuk mendapat pekerjaan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Untuk diangkat menjadi PNS</td> <td style="text-align: right;">Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>4. Untuk calon pengantin</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>5. Untuk keperluan lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. 15.000,-</td> </tr> </table> <p>o. Penggunaan mobil ambulance atas jenazah ditentukan sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">1 Tarif mobil ambulance ditentukan per kilometer berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 100.000,- ditambah pemakaian bahan bakar</p>	1. Untuk Visum Luar	Rp. 25.000,-	2. Untuk Bedah Mayat	Rp. 300.000,-	3. Visum Asuransi	Rp. 50.000,-	1. Untuk pelajar dan mahasiswa	Rp. 10.000,-	2. Untuk mendapat pekerjaan	Rp. 15.000,-	3. Untuk diangkat menjadi PNS	Rp. 50.000,-	4. Untuk calon pengantin	Rp. 15.000,-	5. Untuk keperluan lain-lain	Rp. 15.000,-	<p>Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi Pasal 7 huruf k</p> <p>Ketentuan Pasal 18 diubah menjadi Pasal 7 huruf l dan tarif harus ditetapkan secara definitif</p> <p>Ketentuan Pasal 19 diubah menjadi Pasal 7 huruf m dan ayat (2) dihilangkan</p> <p>Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi Pasal 7 huruf n dan ayat (2) dihilangkan</p> <p>Ketentuan Pasal 21 diubah menjadi Pasal 7 ayat (5) huruf o</p>
a. Untuk pelajar dan mahasiswa	Rp. 10.000,-																													
b. Untuk mendapat pekerjaan	Rp. 15.000,-																													
c. Untuk diangkat menjadi PNS	Rp. 50.000,-																													
d. Untuk calon pengantin	Rp. 15.000,-																													
e. Untuk keperluan lain-lain	Rp. 15.000,-																													
1. Untuk Visum Luar	Rp. 25.000,-																													
2. Untuk Bedah Mayat	Rp. 300.000,-																													
3. Visum Asuransi	Rp. 50.000,-																													
1. Untuk pelajar dan mahasiswa	Rp. 10.000,-																													
2. Untuk mendapat pekerjaan	Rp. 15.000,-																													
3. Untuk diangkat menjadi PNS	Rp. 50.000,-																													
4. Untuk calon pengantin	Rp. 15.000,-																													
5. Untuk keperluan lain-lain	Rp. 15.000,-																													

1	2	3	4	5
		<p>b. Tarif mobil jenazah ditentukan per kilometer berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 100.000,- ditambah pemakaian bahan bakar. Apabila menunggu bermalam dikenakan biaya tiap malam sebesar Rp. 75.000,-</p> <p>c. Mobil jenazah yang digunakan untuk keperluan pemakaman setiap kali pemakaman Rp. 100.000,- ditambah pemakaian bahan bakar dan tarif kendaraan per kilometer serta jasa sopir Rp. 50.000,-. Apabila menginap dikenakan biaya tambahan per malam Rp. 50.000,-</p> <p>(2) Jarak pemakaian mobil Ambulance dan mobil jenazah dihitung pulang pergi (PP).</p> <p>(3) Tarif jasa pengantar pasien rujukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para Medis : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 malam ditambah biaya Rp. 75.000,- - Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap menginap 1 malam ditambah dengan biaya Rp. 150.000,- <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. Pemeriksaan Sederhana</p> <p>a. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas III adalah sebesar.... Rp. 7.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis..... Rp. 4.500,- - Jasa Rumah Sakit... ..Rp. 3.000,- 2. Kelas II adalah sebesar..... Rp. 9.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis..... Rp. 5.500,- - Jasa Sarana Rumah Sakit... ..Rp. 4.000,- 3. Kelas I adalah sebesar Rp. 11.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis..... Rp. 7.000,- - Jasa Rumah Sakit..... Rp. 4.500,- 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tarif mobil jenazah ditentukan per kilometer berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 100.000,- ditambah pemakaian bahan bakar. Apabila menunggu bermalam dikenakan biaya tiap malam sebesar Rp. 75.000,- 3. Mobil jenazah yang digunakan untuk keperluan pemakaman setiap kali pemakaman Rp. 100.000,- ditambah pemakaian bahan bakar dan tarif kendaraan per kilometer serta jasa sopir Rp. 50.000,-. Apabila menginap dikenakan biaya tambahan per malam Rp. 50.000,- 4. Jarak pemakaian mobil Ambulance dan mobil jenazah dihitung pulang pergi (PP). 5. Tarif jasa pengantar pasien rujukan: <ul style="list-style-type: none"> - Para Medis : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 malam ditambah biaya Rp. 75.000,- - Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap menginap 1 malam ditambah dengan biaya Rp. 150.000,- <p>p. Pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Sederhana <ul style="list-style-type: none"> - Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah : <ol style="list-style-type: none"> a) Kelas III adalah sebesar..... Rp. 7.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis..... Rp. 4.500,- - Jasa Rumah Sakit..... Rp. 3.000,- b) Kelas II adalah sebesar..... Rp. 9.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis..... Rp. 5.500,- - Jasa Sarana Rumah Sakit... ..Rp. 4.000,- c) Kelas I adalah sebesar Rp. 11.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis..... Rp. 7.000,- - Jasa Rumah Sakit..... Rp. 4.500,- 	<p>Ketentuan Pasal 22 diubah menjadi Pasal 7 ayat (5) huruf p</p>

1	2	3	4	5
		<p>Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan ditambah 25% di luar obat subsidi.</p> <p>b. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kimia <ul style="list-style-type: none"> • Indeks • Icterus • TTT • Kunkol 2) Hematologi I <ul style="list-style-type: none"> • HB • Leukosit • LED • Ht • Eritrosit • Retikulosit • Hitung jenis • Hitung Eosinopil • Masa Pendarahaan • Masa Pembekuan 3) Ligown <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Sel • Hitung Jenis Sel • Rivalta 4) Urine <ul style="list-style-type: none"> • Warna • Kejernihan • Glukosa/reduksi • Bilirubin • Keton • PH • Bj • Darah Samar • Protein • Eritrosit • Epitel • Bakteri 	<p>Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan di luar obat subsidi.</p> <p>- Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> e) Kimia <ul style="list-style-type: none"> • Indeks • Icterus • TTT • Kunkol f) Hematologi I <ul style="list-style-type: none"> • HB • Leukosit • LED • Ht • Eritrosit • Retikulosit • Hitung jenis • Hitung Eosinopil • Masa Pendarahaan • Masa Pembekuan g) Ligown <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Sel • Hitung Jenis Sel • Rivalta h) Urine <ul style="list-style-type: none"> • Warna • Kejernihan • Glukosa/reduksi • Bilirubin • Keton • PH • Bj • Darah Samar • Protein • Eritrosit • Epitel • Bakteri 	

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kristal • Silinder • Bilirubin • Urobilinogen • Nitrit • Lekosit <p>5) Feses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikroskopis • Darah samar <p>B. Pemeriksaan Sedang</p> <p>a. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas III adalah sebesar Rp.12.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis Rp. 7.500,- - Jasa Rumah Sakit Rp. 5.000,- 2. Kelas II adalah sebesar Rp.15.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis Rp. 8.500,- - Jasa Rumah Sakit Rp. 7.000,- 3. Kelas I adalah sebesar Rp. 17.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis..... Rp. 9.500,- - Jasa Rumah Sakit..... Rp. 8.000,- <p>Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan ditambah 25% di luar obat subsidi.</p> <p>b. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hematologi <ul style="list-style-type: none"> • Golongan darah • Malaria • Filarial 2) Serologi <ul style="list-style-type: none"> • Test kehamilan pengenceran 2x dari test kehamilan biasa 3) Kimia <ul style="list-style-type: none"> • Bilirubin total • Bilirubin direk • Bilirubin Indirek • SGOT 	<ul style="list-style-type: none"> • Kristal • Silinder • Bilirubin • Urobilinogen • Nitrit • Lekosit <p>e) Feses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikroskopis • Darah samar <p>2. Pemeriksaan Sedang</p> <p>a. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelas III adalah sebesar Rp.12.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis Rp. 7.500,- - Jasa Rumah Sakit Rp. 5.000,- 2) Kelas II adalah sebesar Rp.15.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis Rp. 8.500,- - Jasa Rumah Sakit Rp. 7.000,- 3) Kelas I adalah sebesar..... Rp. 17.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis..... Rp. 9.500,- - Jasa Rumah Sakit Rp. 8.000,- <p>Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan di luar obat subsidi.</p> <p>b. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hematologi <ul style="list-style-type: none"> • Golongan darah • Malaria • Filarial 2) Serologi <ul style="list-style-type: none"> • Test kehamilan pengenceran dikenakan 2x dari tarif test kehamilan biasa 3) Kimia <ul style="list-style-type: none"> • Bilirubin total • Bilirubin direk • Bilirubin Indirek • SGOT 	

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • SGPT • Alkali fosfatase • Gama GT • Cholin Esterase • Protein Total • Albumin • Glubolin • Ureum • Creatinin • Uric Acid • Kolestrol • HDL • LDL • Triglisericid • Glukosa <p>4) Bakteriologi/Mikroorganisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BTA • Gram • Jamur <p>C. Pemeriksaan Canggih</p> <p>a. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas III adalah sebesar Rp. 30.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis Rp. 17.500,- - Jasa Rumah Sakit Rp. 12.500,- 2. Kelas II adalah sebesar Rp. 35.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis Rp. 20.000,- - Jasa Rumah Sakit Rp. 15.500,- 3. Kelas I adalah sebesar Rp. 45.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis Rp. 27.500,- - Jasa Rumah Sakit Rp. 17.500,- <p>Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan sebesar harga pembelian obat-obatan ditambah 25 %.</p> <p>b. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kimia: <ul style="list-style-type: none"> • Natrium • Kalium • Clorida 	<ul style="list-style-type: none"> • SGPT • Alkali fosfatase • Gama GT • Cholin Esterase • Protein Total • Albumin • Glubolin • Ureum • Creatinin • Uric Acid • Kolestrol • HDL • LDL • Triglisericid • Glukosa <p>4) Bakteriologi/Mikroorganisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BTA • Gram • Jamur <p>3. Pemeriksaan Canggih</p> <p>a. Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelas III adalah sebesar Rp. 30.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis Rp. 17.500,- - Jasa Rumah Sakit Rp. 12.500,- 2) Kelas II adalah sebesar Rp. 35.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis Rp. 20.000,- - Jasa Rumah Sakit Rp. 15.500,- 3) Kelas I adalah sebesar Rp. 45.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa medis Rp. 27.500,- - Jasa Rumah Sakit Rp. 17.500,- <p>Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan.</p> <p>b. Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kimia: <ul style="list-style-type: none"> • Natrium • Kalium • Clorida 	

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Calcium • Ck-NAK • Ck-MB • T3 • T4 • TSH <p>2) Serologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPHA • Widal • WDRL • RF • ASTO • HBs Ag • Anti HB5 • BMP (Bone Marrow Punclien) <p>3) Hematologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sel LE <p>(2) Pemeriksaan Cito ditambah 50% dari tarif di atas (3) Pemeriksaan penderita di ICU disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi sebagaimana pada Pasal 8. (4) Biaya konsultasi Dokter Spesialis disesuaikan dengan tiap konsultasi sebagaimana pasal 8.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan sedang dengan tarif sesuai Pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Test Alergi (skin test) untuk 1 (satu) seri test seharga obat-obatan untuk test yang dipakai ditambah 25 %. b. Biaya pengobatan alergi dengan obat lapprin atau sejenisnya seharga obat yang dipakai ditambah 25 %. c. Untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi. d. Bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi kelas II.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Calcium • Ck-NAK • Ck-MB • T3 • T4 • TSH <p>2) Serologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPHA • Widal • WDRL • RF • ASTO • HBs Ag • Anti HB5 • BMP (Bone Marrow Punclien) <p>3) Hematologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sel LE <p>4. Pemeriksaan Cito ditambah 50% dari tarif Pemeriksaan penderita di ICU Rp Biaya konsultasi Dokter Spesialis Rp</p> <p>5. Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan sedang dengan tarif sesuai huruf p angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Test Alergi (skin test) untuk 1 (satu) seri test seharga obat-obatan untuk test yang dipakai Biaya pengobatan alergi dengan obat lapprin atau sejenisnya seharga obat yang dipakai Untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi. b. Bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi kelas II.</p>	<p>Tarif harus ditetapkan secara definitif</p> <p>Kelentuan Pasal 22 diubah menjadi Pasal 7 angka 7</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Di bebaskan dari kewajiban untuk membayar retribusi yang dimaksud di dalam peraturan daerah ini adalah:</p> <p>a. subyek retribusi yang dijamin kesehatannya melalui program asuransi kesehatan dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) baik yang bersifat perorangan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan atau Pemerintah Pusat sesuai dengan perjanjian kerjasama atau petunjuk teknis/petunjuk pelaksana yang mengatur hal tersebut.</p> <p>b. perintis Kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas kelas I (satu).</p> <p>c. orang-orang yang diasuh ditempat-tempat penampungan sosial sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas kelas III (tiga).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Dalam hal pasien yang tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan surat Kepala Desa /kelurahan yang diketahui oleh camat dan kepala dinas sosial tempat berdomosili pasien dalam waktu 2 X 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Umum dengan fasilitas rawat tinggal kelas III (tiga) dapat diberikan keringanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Dalam hal seseorang penderita memerlukan perawatan dengan pemondokan maka cara pembayarannya / pembiayaan sitentukan sebagai berikut :</p> <p>a. setiap pasien yang akan dirawat di kelas I (satu) diharuskan mengisi formulir yang tersedia di kelas I (satu) dalam hal kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Dalam hal pasien yang tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan surat Kepala Desa /kelurahan yang diketahui oleh camat dan kepala dinas sosial tempat berdomosili pasien dalam waktu 2 X 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Umum dengan fasilitas rawat tinggal kelas III (tiga) dapat diberikan keringanan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Dalam hal pasien memerlukan perawatan rawat inap maka cara pembayarannya / pembiayaan sitentukan sebagai berikut :</p> <p>a. setiap pasien yang akan dirawat di kelas I (satu) diharuskan mengisi formulir yang tersedia di kelas I (satu) dalam hal kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.</p>	<p>Pasal 24 dihilangkan, karena sudah digabung dengan Pasal 5</p> <p>Pasal 25 disempurnakan dengan adanya perubahan diatas, maka pasal selanjutnya menyesuaikan</p> <p>Pasal 26 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5																						
		<p>b. Apabila ketentuan dimaksud huruf (a) pada pasal ini tidak dipenuhi maka setelah diberitahukan kepada pasien / keluarganya / penanggungjawabnya, maka Direktur dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan / memulangkan pasien jika keadaannya mengizinkan. 2. Memindahkan pasien ke kelas yang lebih rendah jika pengeluaran / pemulangan penderita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan penyakitnya. <p>c. apabila seseorang pasien dikeluarkan / meninggal dunia dan belum membayar biaya pelayanan, maka mereka yang menanggung biaya pelayanan. Hutang itu ditagih menurut peraturan yang berlaku.</p> <p>d. Membayar retribusi atas pemakaian jasa dan fasilitas rumah sakit seperti yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah ini dilakukan pada loket pembayaran yang telah ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tata cara pengaturan pembagian hasil penerimaan retribusi dari jasa tindakan operasi, jasa pemeriksaan pasien, konsultasi, visite, uji kesehatan dan rehabilitasi medis dari Peraturan Daerah ini diatur dengan keputusan Direktur.</p> <p style="text-align: center;">Puskesmas Kabupaten Way Kanan Retribusi Rawat Jalan Pasal 28</p> <p>Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Rawat Jalan / Poliklinik (diluar tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Karcis</td> <td style="width: 20%;">: Rp. 500,-</td> </tr> <tr> <td>2. Kartu Status</td> <td>: Rp. 750,-</td> </tr> <tr> <td>3. Jasa Puskesmas</td> <td>: Rp. 750,-</td> </tr> <tr> <td>4. Jasa Dokter</td> <td>: Rp. 1.500,-</td> </tr> <tr> <td>5. Jasa Perawat</td> <td>: Rp. 1.000,-</td> </tr> <tr> <td>6. Jasa Farmasi</td> <td>: Rp. 500,-</td> </tr> </table>	1. Karcis	: Rp. 500,-	2. Kartu Status	: Rp. 750,-	3. Jasa Puskesmas	: Rp. 750,-	4. Jasa Dokter	: Rp. 1.500,-	5. Jasa Perawat	: Rp. 1.000,-	6. Jasa Farmasi	: Rp. 500,-	<p>b. Apabila ketentuan dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi maka setelah diberitahukan kepada pasien / keluarganya / penanggungjawabnya, maka Direktur dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan / memulangkan pasien jika keadaannya mengizinkan. 2. Memindahkan pasien ke kelas yang lebih rendah. <p>c. apabila seseorang pasien dikeluarkan / meninggal dunia dan belum membayar biaya pelayanan, maka ahli warisnya yang menanggung biaya pelayanan yang akan ditagih sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Pembayaran retribusi dilakukan di loket pembayaran yang telah ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pasal 28</p> <p>(1) Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Rawat Jalan / Poliklinik (diluar tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Kartu Status</td> <td style="width: 20%;">: Rp. 750,-</td> </tr> <tr> <td>2. Jasa Puskesmas</td> <td>: Rp. 750,-</td> </tr> <tr> <td>3. Jasa Dokter</td> <td>: Rp. 1.500,-</td> </tr> <tr> <td>4. Jasa Perawat</td> <td>: Rp. 1.000,-</td> </tr> <tr> <td>5. Jasa Farmasi</td> <td>: Rp. 500,-</td> </tr> </table>	1. Kartu Status	: Rp. 750,-	2. Jasa Puskesmas	: Rp. 750,-	3. Jasa Dokter	: Rp. 1.500,-	4. Jasa Perawat	: Rp. 1.000,-	5. Jasa Farmasi	: Rp. 500,-	<p style="text-align: center;">Pasal 27 dihilangkan</p> <p style="text-align: center;">Ketentuan pasal 28 judul disempurnakan dan tarif karcis dihilangkan.</p>
1. Karcis	: Rp. 500,-																									
2. Kartu Status	: Rp. 750,-																									
3. Jasa Puskesmas	: Rp. 750,-																									
4. Jasa Dokter	: Rp. 1.500,-																									
5. Jasa Perawat	: Rp. 1.000,-																									
6. Jasa Farmasi	: Rp. 500,-																									
1. Kartu Status	: Rp. 750,-																									
2. Jasa Puskesmas	: Rp. 750,-																									
3. Jasa Dokter	: Rp. 1.500,-																									
4. Jasa Perawat	: Rp. 1.000,-																									
5. Jasa Farmasi	: Rp. 500,-																									

1	2	3	4	5																																																		
		<p>b. Tarif pemberian kekebalan / imunisasi dibebaskan bagi masyarakat. Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik (disposable) dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).</p> <p>c. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (diluar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karcis : Rp. 1.000,- 2. Kartu Status : Rp. 2.000,- 3. Jasa Puskesmas : Rp. 2.500,- 4. Jasa Dokter : Rp. 4.500,- 5. Jasa Perawat : Rp. 4.000,- 6. Jasa Farmasi : Rp. 1.000,- <p>d. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir kesehatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang per kunjungan. 2. Apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai tarif pelayanan yang diberikan. <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tarif pendaftaran rawat inap :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Karcis</td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Puskesmas</td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Kartu status</td> <td style="text-align: right;">Rp. 2.500,-</td> </tr> </table> <p>b. Rawat Inap :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Kelas I</td> <td style="text-align: right;">Rp.100.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Sarana Puskesmas</td> <td style="text-align: right;">Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Dokter/Visite</td> <td style="text-align: right;">Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Perawat</td> <td style="text-align: right;">Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Penunjang/Kebersihan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>Kelas II</td> <td style="text-align: right;">Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Sarana Puskesmas</td> <td style="text-align: right;">Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Dokter/Visite</td> <td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Perawat</td> <td style="text-align: right;">Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Penunjang/Kebersihan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td> </tr> </table>	Karcis	Rp. 1.000,-	- Jasa Puskesmas	Rp. 1.000,-	- Kartu status	Rp. 2.500,-	Kelas I	Rp.100.000,-	- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 30.000,-	- Jasa Dokter/Visite	Rp. 30.000,-	- Jasa Perawat	Rp. 30.000,-	- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 10.000,-	Kelas II	Rp. 75.000,-	- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 20.000,-	- Jasa Dokter/Visite	Rp. 25.000,-	- Jasa Perawat	Rp. 20.000,-	- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 10.000,-	<p>b. Tarif pemberian kekebalan / imunisasi dibebaskan. Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik (disposable) dibebankan kepada pasien sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).</p> <p>c. Besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (diluar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Status : Rp. 2.000,- 2. Jasa Puskesmas : Rp. 2.500,- 3. Jasa Dokter : Rp. 4.500,- 4. Jasa Perawat : Rp. 4.000,- 5. Jasa Farmasi : Rp. 1.000,- <p>d. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir kesehatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang per kunjungan. 2. Apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai tarif pelayanan yang diberikan. <p>(2) Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tarif pendaftaran rawat inap :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Jasa Puskesmas</td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Kartu status</td> <td style="text-align: right;">Rp. 2.500,-</td> </tr> </table> <p>b. Rawat Inap :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Kelas I</td> <td style="text-align: right;">Rp.100.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Sarana Puskesmas</td> <td style="text-align: right;">Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Dokter/Visite</td> <td style="text-align: right;">Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Perawat</td> <td style="text-align: right;">Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Penunjang/Kebersihan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>Kelas II</td> <td style="text-align: right;">Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Sarana Puskesmas</td> <td style="text-align: right;">Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Dokter/Visite</td> <td style="text-align: right;">Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Perawat</td> <td style="text-align: right;">Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Jasa Penunjang/Kebersihan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 10.000,-</td> </tr> </table>	- Jasa Puskesmas	Rp. 1.000,-	- Kartu status	Rp. 2.500,-	Kelas I	Rp.100.000,-	- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 30.000,-	- Jasa Dokter/Visite	Rp. 30.000,-	- Jasa Perawat	Rp. 30.000,-	- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 10.000,-	Kelas II	Rp. 75.000,-	- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 20.000,-	- Jasa Dokter/Visite	Rp. 25.000,-	- Jasa Perawat	Rp. 20.000,-	- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 10.000,-	<p>Ketentuan pasal 29 di ubah menjadi pasal 28 ayat (2). Dengan adanya perubahan maka pasal selanjutnya menyesuaikan.</p>
Karcis	Rp. 1.000,-																																																					
- Jasa Puskesmas	Rp. 1.000,-																																																					
- Kartu status	Rp. 2.500,-																																																					
Kelas I	Rp.100.000,-																																																					
- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 30.000,-																																																					
- Jasa Dokter/Visite	Rp. 30.000,-																																																					
- Jasa Perawat	Rp. 30.000,-																																																					
- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 10.000,-																																																					
Kelas II	Rp. 75.000,-																																																					
- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 20.000,-																																																					
- Jasa Dokter/Visite	Rp. 25.000,-																																																					
- Jasa Perawat	Rp. 20.000,-																																																					
- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 10.000,-																																																					
- Jasa Puskesmas	Rp. 1.000,-																																																					
- Kartu status	Rp. 2.500,-																																																					
Kelas I	Rp.100.000,-																																																					
- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 30.000,-																																																					
- Jasa Dokter/Visite	Rp. 30.000,-																																																					
- Jasa Perawat	Rp. 30.000,-																																																					
- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 10.000,-																																																					
Kelas II	Rp. 75.000,-																																																					
- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 20.000,-																																																					
- Jasa Dokter/Visite	Rp. 25.000,-																																																					
- Jasa Perawat	Rp. 20.000,-																																																					
- Jasa Penunjang/Kebersihan	Rp. 10.000,-																																																					

1	2	3	4	5
		<p>Kelas III Rp. 50.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 10.000,- - Jasa Dokter/Visite Rp. 20.000,- - Jasa Perawat Rp. 15.000,- - Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 5.000,- <p>c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang ditempati / dipilih;</p> <p>d. Penggunaan Ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati / dipilih.</p> <p>e. Tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-</p>	<p>Kelas III Rp. 50.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 10.000,- - Jasa Dokter/Visite Rp. 20.000,- - Jasa Perawat Rp. 15.000,- - Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 5.000,- <p>c. Penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang ditempati / dipilih;</p> <p>d. Penggunaan Ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati / dipilih.</p> <p>e. Tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Tarif untuk makan setiap hari per pasien yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas I Rp. 50.000,- b. Kelas II Rp. 40.000,- c. Kelas III Rp. 30.000,- <p>(2) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas I (Racikan) Rp. 3.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 600,- - Jasa Apoteker Rp. 1.500,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 900,- b. Kelas I (Non Racikan) Rp. 2.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 500,- - Jasa Apoteker Rp. 1.250,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 750,- c. Kelas II (Racikan) Rp. 2.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 400,- - Jasa Apoteker Rp. 1.000,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 600,- d. Kelas II (Non Racikan) Rp. 1.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 300,- - Jasa Apoteker Rp. 750,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 450,- e. Kelas III (Racikan) Rp. 1.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 200,- - Jasa Apoteker Rp. 500,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 200,- f. Kelas III (Non Racikan) Rp. 500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 100,- - Jasa Apoteker Rp. 250,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 150,- 	<p>(3) Tarif untuk makan setiap hari per pasien yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas I Rp. 50.000,- b. Kelas II Rp. 40.000,- c. Kelas III Rp. 30.000,- <p>(4) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas I (Racikan) Rp. 3.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 600,- - Jasa Apoteker Rp. 1.500,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 900,- b. Kelas I (Non Racikan) Rp. 2.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 500,- - Jasa Apoteker Rp. 1.250,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 750,- c. Kelas II (Racikan) Rp. 2.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 400,- - Jasa Apoteker Rp. 1.000,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 600,- d. Kelas II (Non Racikan) Rp. 1.500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 300,- - Jasa Apoteker Rp. 750,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 450,- e. Kelas III (Racikan) Rp. 1.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 200,- - Jasa Apoteker Rp. 500,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 200,- f. Kelas III (Non Racikan) Rp. 500,- <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 100,- - Jasa Apoteker Rp. 250,- - Jasa Asisten Apoteker Rp. 150,- 	<p>Ketentuan pasal 30 ayat (1) dan (2) di ubah menjadi pasal 28 ayat (3) dan (4), dengan adanya ini maka pasal selanjutnya menyesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Persalinan ditolong oleh Dokter Ahli :</p> <p>1. Kelas I :Rp. 1.500.000,- 2. Kelas II :Rp. 900.000,- 3. Kelas III :Rp. 700.000,-</p> <p>b. Persalinan ditolong oleh Dokter Umum :</p> <p>1. Kelas I :Rp. 700.000,- 2. Kelas II :Rp. 500.000,- 3. Kelas III :Rp. 400.000,-</p> <p>c. Persalinan ditolong oleh Bidan :</p> <p>3. Kelas I :Rp. 600.000,- 4. Kelas II :Rp. 450.000,- 5. Kelas III :Rp. 350.000,-</p> <p>d. Tindakan Kuretase :</p> <p>1. Dokter Spesialis :Rp. 750.000,- 2. Dokter Umum :Rp. 500.000,-</p> <p>Tarif tersebut 20% jasa sarana Puskesmas, 50% jasa operator dan 30% jasa asisten dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan bahan habis pakai dinaikkan maksimal 25% dari harga pembelian.</p> <p>(2) Tarif tindakan operasi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Operasi Kecil</p> <p>1. Kelas I : Rp. 125.000,- 2. Kelas II : Rp. 100.000,- 3. Kelas III : Rp. 75.000,-</p> <p>b. Operasi Sedang</p> <p>1. Kelas I : Rp. 250.000,- 2. Kelas II : Rp. 150.000,- 3. Kelas III : Rp. 100.000,-</p> <p>(3) Tarif jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Ringan :</p> <p>1. Kelas I : Rp. 12.000,- 2. Kelas II : Rp. 9.000,- 3. Kelas III : Rp. 6.000,-</p> <p>b. Sedang :</p> <p>1. Kelas I : Rp. 20.000,- 2. Kelas II : Rp. 15.000,- 3. Kelas III : Rp. 10.000,-</p>	<p>(5) Tarif tindakan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Persalinan ditolong oleh Dokter Ahli :</p> <p>a) Kelas I :Rp. 1.500.000,- b) Kelas II :Rp. 900.000,- c) Kelas III :Rp. 700.000,-</p> <p>2. Persalinan ditolong oleh Dokter Umum :</p> <p>a) Kelas I :Rp. 700.000,- b) Kelas II :Rp. 500.000,- c) Kelas III :Rp. 400.000,-</p> <p>3. Persalinan ditolong oleh Bidan :</p> <p>a) Kelas I :Rp. 600.000,- b) Kelas II :Rp. 450.000,- c) Kelas III: Rp. 350.000,-</p> <p>4. Tindakan Kuretase :</p> <p>a) Dokter Spesialis :Rp. 750.000,- b) Dokter Umum :Rp. 500.000,-</p> <p>b. Tarif tindakan operasi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Operasi Kecil</p> <p>a. Kelas I : Rp. 125.000,- b. Kelas II : Rp. 100.000,- c. Kelas III : Rp. 75.000,-</p> <p>2. Operasi Sedang</p> <p>a) Kelas I : Rp. 250.000,- b) Kelas II : Rp. 150.000,- c) Kelas III : Rp. 100.000,-</p> <p>c. Tarif jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Ringan :</p> <p>a) Kelas I : Rp. 12.000,- b) Kelas II : Rp. 9.000,- c) Kelas III : Rp. 6.000,-</p> <p>2. Sedang :</p> <p>a) Kelas I : Rp. 20.000,- b) Kelas II : Rp. 15.000,- c) Kelas III : Rp. 10.000,-</p>	<p>- Ketentuan pasal 31 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7) di ubah menjadi pasal 28 ayat (5) huruf a,b,c,d,e,f,g dan pasal 32 ayat (1),(2),(3) menjadi pasal 28 ayat (5) huruf h,i,j serta pasal 33 menjadi pasal 28 ayat (5) huruf k dan pasal 34 ayat (1),(2),(3) menjadi pasal 28 ayat (5) huruf l,m,n serta pasal 35 menjadi pasal 28 ayat (5) huruf o, dengan adanya perubahan ini maka pasal selanjutnya menyesuaikan.</p> <p>- Bahwa pembagian pendapatan Retribusi tidak di perkenankan karena Retribusi harus disetor secara bruto ke kas Daerah.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(4) Tarif jasa tindakan khusus di Ruang Unit Gawat Darurat yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan Sedang Tindakan jahitan pada luka sedang : Rp. 30.000,- b. Tindakan Ringan Tindakan jahitan luka sampai dengan 10 jahitan : Rp. 20.000,- c. Perawatan luka, ganti perban, lepas jahitan : Rp. 10.000,- d. Tarif Konsultasi pada penderita Ruang Gawat Darurat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : Rp. 25.000,- 2. Dokter Umum : Rp. 10.000,- <p>(5) Tarif tindakan khusus dilakukan oleh Dokter Anestesi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Narkose Operasi Kecil <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas I : Rp. 50.000,- 2. Kelas II : Rp. 40.000,- 3. Kelas III : Rp. 25.000,- b. Narkose Operasi Sedang <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas I : Rp. 75.000,- 2. Kelas II : Rp. 50.000,- 3. Kelas III : Rp. 40.000,- <p>(6) Tarif tindakan Asisten Operasi / instrumen per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Operasi Kecil <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas I : Rp. 15.000,- 2. Kelas II : Rp. 10.000,- 3. Kelas III : Rp. 5.000,- b. Untuk Operasi Sedang <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas I : Rp. 25.000,- 2. Kelas II : Rp. 20.000,- 3. Kelas III : Rp. 15.000,- 	<p>d. Tarif jasa tindakan khusus di Ruang Unit Gawat Darurat yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan Sedang Tindakan jahitan pada luka sedang : Rp. 30.000,- 2. Tindakan Ringan Tindakan jahitan luka sampai dengan 10 jahitan : Rp. 20.000,- 3. Perawatan luka, ganti perban, lepas jahitan : Rp. 10.000,- 4. Tarif Konsultasi pada penderita Ruang Gawat Darurat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Dokter Spesialis : Rp. 25.000,- b) Dokter Umum : Rp. 10.000,- <p>e. Tarif tindakan khusus dilakukan oleh Dokter Anestesi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narkose Operasi Kecil <ol style="list-style-type: none"> a) Kelas I : Rp. 50.000,- b) Kelas II : Rp. 40.000,- c) Kelas III : Rp. 25.000,- 2. Narkose Operasi Sedang <ol style="list-style-type: none"> a) Kelas I : Rp. 75.000,- b) Kelas II : Rp. 50.000,- c) Kelas III : Rp. 40.000,- <p>f. Tarif tindakan Asisten Operasi / instrumen per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Operasi Kecil <ol style="list-style-type: none"> a) Kelas I : Rp. 15.000,- b) Kelas II : Rp. 10.000,- c) Kelas III : Rp. 5.000,- 2. Untuk Operasi Sedang <ol style="list-style-type: none"> a) Kelas I : Rp. 25.000,- b) Kelas II : Rp. 20.000,- c) Kelas III : Rp. 15.000,- 	

1	2	3	4	5
		<p>(7) Tarif jasa konsultasi gizi / sanitasi per kunjungan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Kelas I : Rp. 10.000,- b. Kelas II : Rp. 7.500,- c. Kelas III : Rp. 5.000,-</p> <p>Radiologi Elektrokardiogram, Ultra Sonografi Pasal 32</p> <p>(1) Tarif pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Pemakaian Alat :</p> <p>1. Kelas I : Rp. 20.000,- 2. Kelas II : Rp. 15.000,- 3. Kelas III : Rp. 10.000,-</p> <p>b. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai. sebesar harga pembelian dinaikkan 25% (dua puluh lima persen) diluar bahan kedokteran subsidi.</p> <p>c. Biaya konsultasi/baca Foto oleh Dokter Radiologi sebesar :</p> <p>1. Kelas I : Rp. 20.000,- 2. Kelas II : Rp. 15.000,- 3. Kelas III : Rp. 10.000,-</p> <p>d. Jasa tindakan Penata Rontgen sebesar :</p> <p>1. Kelas I : Rp. 10.000,- 2. Kelas II : Rp. 8.000,- 3. Kelas III : Rp. 5.000,-</p> <p>(2) Tarif pemeriksaan Elektro Kardiogram (EKG) yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pemakaian Alat :</p> <p>1. Kelas I : Rp. 20.000,- 2. Kelas II : Rp. 15.000,- 3. Kelas III : Rp. 10.000,-</p> <p>b. Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b tersebut ditambah biaya konsultasi sesuai jasa konsultasi Radiologi</p>	<p>g. Tarif jasa konsultasi gizi / sanitasi per kunjungan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Kelas I : Rp. 10.000,- 2. Kelas II : Rp. 7.500,- 3. Kelas III : Rp. 5.000,-</p> <p>h. Tarif pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>1. Tarif pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>a) Pemakaian Alat :</p> <p>1) Kelas I : Rp. 20.000,- 2) Kelas II : Rp. 15.000,- 3) Kelas III : Rp. 10.000,-</p> <p>b) Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai.</p> <p>c) Biaya konsultasi/baca Foto oleh Dokter Radiologi sebesar :</p> <p>1) Kelas I : Rp. 20.000,- 2) Kelas II : Rp. 15.000,- 3) Kelas III : Rp. 10.000,-</p> <p>d) Jasa tindakan Penata Rontgen sebesar :</p> <p>1) Kelas I : Rp. 10.000,- 2) Kelas II : Rp. 8.000,- 3) Kelas III : Rp. 5.000,-</p> <p>i. Tarif pemeriksaan Elektro Kardiogram (EKG) yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Pemakaian Alat :</p> <p>a) Kelas I : Rp. 20.000,- b) Kelas II : Rp. 15.000,- b) Kelas III : Rp. 10.000,-</p> <p>2. Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b tersebut ditambah biaya konsultasi sesuai jasa konsultasi Radiologi.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>(3) Tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas I : Rp. 50.000,- b. Kelas II : Rp. 35.000,- c. Kelas III : Rp. 20.000,- d. Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b tersebut ditambah biaya konsultasi sesuai jasa konsultasi Radiologi. 	<p>j. Tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kelas I : Rp. 50.000,- 2. Kelas II : Rp. 35.000,- 3. Kelas III : Rp. 20.000,- 4. Tarif sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf b tersebut ditambah biaya konsultasi sesuai jasa konsultasi Radiologi. 	
		<p style="text-align: center;">Gigi dan Mulut Pasal 33</p> <p>Tarif tindakan Gigi dan Mulut yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada Gigi Konservasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Tambal sementara tanpa perawatan :Rp. 15.000,- 2. Amalgam : Rp. 30.000,- 3. Silikat : Rp. 30.000,- 4. Komposit : Rp. 50.000,- 5. Perawatan pulpa / kunjungan dengan sterilisasi : Rp. 20.000,- 6. Tindakan perawatan gangren / kunjungan dengan sterilisasi : Rp. 20.000,- b. Exodontia / Minor Surgery <ul style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan gigi sulung / gigi tanpa anastesi: Rp. 15.000,- 2. Pencabutan gigi sulung / gigi dengan anastesi : Rp. 25.000,- 3. Pencabutan gigi tetap : Rp. 30.000,- 4. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi / fraktur : Rp. 50.000,- 5. Pencabutan gigi tertanam : Rp. 50.000,- 6. Incisi abses : Rp. 30.000,- c. Periodontal <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembersihan karang gigi : Rp. 50.000,- 2. Curretage : Rp. 50.000,- d. Prostodontia / Protesa lepasan <ul style="list-style-type: none"> 1. Gigi tiruan per elemen : Rp. 200.000,- 2. Inlay tiruan per elemen : Rp. 200.000,- 	<p>k. Tarif tindakan Gigi dan Mulut yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pada Gigi Konservasi <ul style="list-style-type: none"> a) Tambal sementara tanpa perawatan :Rp. 15.000,- b) Amalgam : Rp. 30.000,- c) Silikat : Rp. 30.000,- d) Komposit : Rp. 50.000,- e) Perawatan pulpa / kunjungan dengan sterilisasi : Rp. 20.000,- f) Tindakan perawatan gangren / kunjungan dengan sterilisasi : Rp. 20.000,- 2. Exodontia / Minor Surgery <ul style="list-style-type: none"> a) Pencabutan gigi sulung / gigi tanpa anastesi : Rp. 15.000,- b) Pencabutan gigi sulung / gigi dengan anastesi : Rp. 25.000,- c) Pencabutan gigi tetap : Rp. 30.000,- d) Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi / fraktur : Rp. 50.000,- e) Pencabutan gigi tertanam : Rp. 50.000,- f) Incisi abses : Rp. 30.000,- 3. Periodontal <ul style="list-style-type: none"> a) Pembersihan karang gigi : Rp. 50.000,- b) Curretage : Rp. 50.000,- 4. Prostodontia / Protesa lepasan <ul style="list-style-type: none"> a) Gigi tiruan per elemen : Rp. 200.000,- b) Inlay tiruan per elemen : Rp. 200.000,- 5. Orthodontia <ul style="list-style-type: none"> a) Pemerataan gigi : Rp. 300.000,- b) Kontrol / perawatan lanjutan per kunjungan : 25.000,- 	

1	2	3	4	5
		<p>e. Orthodontia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan gigi : Rp. 300.000,- 2. Kontrol / perawatan lanjutan per kunjungan : Rp. 25.000,- <p>General Check Up, Visum dan Mobil Ambulance Pasal 34</p> <p>(1) General Check Up Tarif General check up ditentukan sebagai berikut : pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar sebesar : Rp. 250.000,-</p> <p>(2) Visum et Repertum Tarif jasa Visum et Repertum yang harus dibayar sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visum et Repertum : Rp. 25.000,- b. Visum Asuransi : Rp. 30.000,- <p>(3) Mobil Ambulance Tarif jasa penggunaan mobil ambulance yang harus dibayar sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam wilayah Kecamatan Rp. 100.000,- b. Diluar wilayah Kecamatan ditentukan sebesar harga 1 (satu) liter premium per kilometer, ditambah biaya Bahan Bakar Minyak. Apabila jarak yang ditempuh kurang dari 15 km dikenakan tarif minimal sebesar Rp. 100.000,-. c. Bila memerlukan jasa pengantar, biaya per hari yang harus dibayar sebesar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Paramedis Rp. 50.000,- 2. Dokter Rp. 200.000,- d. Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah. e. Biaya pemakaian mobil jenazah atau mobil ambulance untuk mengangkut jenazah sebesar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam wilayah Kecamatan sebesar dua kali tarif ambulance dalam Kecamatan. 2. Luar wilayah Kecamatan sebesar dua kali tarif ambulance luar Kecamatan. 	<p>i. General Check Up Tarif General check up ditentukan sebagai berikut : pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar sebesar : Rp. 250.000,-</p> <p>m. Visum et Repertum Tarif jasa Visum et Repertum yang harus dibayar sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visum et Repertum : Rp. 25.000,- b. Visum Asuransi : Rp. 30.000,- <p>n. Mobil Ambulance Tarif jasa penggunaan mobil ambulance yang harus dibayar sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam wilayah Kecamatan Rp. 100.000,- 2. Diluar wilayah Kecamatan ditentukan sebesar harga 1 (satu) liter premium per kilometer, ditambah biaya Bahan Bakar Minyak. Apabila jarak yang ditempuh kurang dari 15 km dikenakan tarif minimal sebesar Rp. 100.000,-. 3. Bila memerlukan jasa pengantar, biaya per hari yang harus dibayar sebesar : <ol style="list-style-type: none"> a) Paramedis Rp. 50.000,- b) Dokter Rp. 200.000,- 4. Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah. 5. Biaya pemakaian mobil jenazah atau mobil ambulance untuk mengangkut jenazah sebesar : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam wilayah Kecamatan sebesar dua kali tarif ambulance dalam Kecamatan. b. Luar wilayah Kecamatan sebesar dua kali tarif ambulance luar Kecamatan. 	

1	2	3	4	5
		<p>Tarif jasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang harus dibayar per spesimen pemeriksaan sebagai berikut :</p> <p>a. Darah</p> <p>1. Darah Rutin : Rp. 20.000,-</p> <p>2. Golongan Darah : Rp. 5.000,-</p> <p>3. Darah Malaria : Rp. 5.000,-</p> <p>4. Gula Darah sewaktu : Rp. 10.000,-</p> <p>b. Urine</p> <p>1. Urine rutin : Rp. 10.000,-</p> <p>2. Bakteriologi : Rp. 10.000,-</p> <p>3. Test Kehamilan : Rp. 10.000,-</p> <p>c. Faeses Rutin : Rp. 10.000,-</p> <p>d. Sputum :</p> <p>1. BTA : Rp. 10.000,-</p> <p>2. Gram : Rp. 10.000,-</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, lokasi luas bangunan dan kemampuan masyarakat.</p> <p>(2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar :</p> <p>a. Perumahan di Jl. Protokol/Provinsi sebesar.....Rp 10.000/bln</p> <p>b. Perumahan di Jl. Kabupaten sebesar.....Rp 7.500/bln</p> <p>c. Perumahan di Kampung/Pedesaan sebesar.....Rp 5.000/bln</p> <p>d. Komersil :</p> <p>Pertokoan.....Rp 1.000/hari</p> <p>Mini Market.....Rp 1.000/hari</p> <p>Pasar Tradisional.....Rp 500/hari</p> <p>e. Perkantoran :</p> <p>Rumah Sakit Swasta.....Rp 10.000/hari</p> <p>Klinik Swasta.....Rp 5.000/hari</p> <p>Dealer.....Rp 5.000/hari</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>I. Retribusi Biaya cetak Kartu Keluarga (KK):</p> <p>a. Biaya cetak KK Nasional WNI</p> <p>b. Biaya cetak KK Nasional WNA</p>	<p>Tarif jasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang harus dibayar per spesimen pemeriksaan sebagai berikut :</p> <p>1. Darah</p> <p>a) Darah Rutin : Rp. 20.000,-</p> <p>b) Golongan Darah : Rp. 5.000,-</p> <p>c) Darah Malaria : Rp. 5.000,-</p> <p>d) Gula Darah sewaktu : Rp. 10.000,-</p> <p>2. Urine</p> <p>c) Urine rutin : Rp. 10.000,-</p> <p>b) Bakteriologi : Rp. 10.000,-</p> <p>c) Test Kehamilan : Rp. 10.000,-</p> <p>2. Faeses Rutin : Rp. 10.000,-</p> <p>3. Sputum :</p> <p>a) BTA : Rp. 10.000,-</p> <p>b) Gram : Rp. 10.000,-</p> <p>Pasal 40</p> <p>Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar :</p> <p>a. Perumahan di Jl. Protokol/Provinsi sebesar.....Rp 10.000/bln</p> <p>b. Perumahan di Jl. Kabupaten sebesar.....Rp 7.500/bln</p> <p>c. Perumahan di Kampung/Pedesaan sebesar.....Rp 5.000/bln</p> <p>d. Komersil :</p> <p>Pertokoan.....Rp 1.000/hari</p> <p>Mini Market.....Rp 1.000/hari</p> <p>Pasar Tradisional.....Rp 500/hari</p> <p>e. Perkantoran :</p> <p>Rumah Sakit Swasta.....Rp 10.000/hari</p> <p>Klinik Swasta.....Rp 5.000/hari</p> <p>Dealer.....Rp 5.000/hari</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>I. Retribusi Biaya cetak Kartu Keluarga (KK):</p> <p>a. Biaya cetak KK Nasional WNIGratis</p> <p>b. Biaya cetak KK Nasional WNAGratis</p>	<p>1. Pasal 40 ayat (1) Raperda dihapus, karena telah diatur dalam pasal yang mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan prinsip dan sasaran penetapan tarif.</p> <p>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p> <p>1. Akta Perubahan anak dan pencatatan peristiwa penting lainnya dihapus karena tidak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>II. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP):</p> <p>a. Biaya cetak KTP Nasional WNI b. Biaya cetak KTP Nasional WNA</p> <p>III. Retribusi Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan</p> <p>a. Biaya Penerbitan Surat Keterangan kependudukan WNI Rp. 5.000,- b. Biaya Penerbitan Surat Keterangan kependudukan WNA Rp.10.000,-</p> <p>IV. Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil:</p> <p>1. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:</p> <p>a. WNI Gratis b. WNA dengan tidak telambat Gratis</p> <p>2. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian:</p> <p>a. WNI Rp. 10.000,- b. WNA Rp. 20.000,-</p> <p>3. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan:</p> <p>a. WNI di dalam kantor Rp. 70.000,- b. WNA di dalam kantor..... Rp. 115.000,- c. WNI di luar kantor..... Rp. 100.000,- d. WNA di luar kantor.....Rp. 165.000,-</p> <p>4. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian:</p> <p>a. WNI Rp. 50.000,- b. WNA Rp. 100.000,-</p> <p>5. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak:</p> <p>a. WNI Rp. 15.000,- b. WNA Rp. 30.000,-</p> <p>6. Retribusi Biaya Pencatatan dan Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak:</p> <p>a. WNI Rp. 15.000,- b. WNA Rp. 30.000,-</p>	<p>II. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP):</p> <p>a. Biaya cetak KTP Nasional WNIGratis b. Biaya cetak KTP Nasional WNA Gratis</p> <p>III. Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil:</p> <p>1. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:</p> <p>a. WNI Gratis b. WNA Gratis</p> <p>2. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian:</p> <p>a. WNI Rp. 10.000,- b. WNA Rp. 20.000,-</p> <p>3. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan:</p> <p>a. WNI di dalam kantor Rp. 70.000,- b. WNA di dalam kantor..... Rp. 115.000,- c. WNI di luar kantor..... Rp. 100.000,- d. WNA di luar kantor Rp. 165.000,-</p> <p>4. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian:</p> <p>a. WNI Rp. 50.000,- b. WNA Rp. 100.000,-</p> <p>5. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak:</p> <p>a. WNI Rp. 15.000,- b. WNA Rp. 30.000,-</p> <p>6. Retribusi Biaya Pencatatan dan Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak:</p> <p>a. WNI Rp. 15.000,- b. WNA Rp. 30.000,-</p> <p>7. Retribusi Biaya Pencatatan Pengesahan Anak:</p> <p>a. WNI Rp. 10.000,- b. WNA Rp. 20.000,-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

1	2	3	4	5																																																
		<p>7. Retribusi Biaya Pencatatan Pengesahan Anak: a. WNI Rp. 10.000,- b. WNA Rp. 20.000,-</p> <p>8. Retribusi Biaya Pencatatan Perubahan Anak: a. WNI Rp. 10.000,- b. WNA Rp. 20.000,-</p> <p>9. Retribusi Biaya Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan: a. WNI Rp. 10.000,- b. WNA Rp. 20.000,-</p> <p>10. Biaya Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya: a. WNI Rp. 10.000,- b. WNA Rp. 20.000,-</p> <p>Pasal 48 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir di tepi jalan umum. (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000/sekali parkir b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 1.500/sekali parkir c. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/ Bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam) Rp. 2.500/sekali parkir d. Kendaraan bermotor jenis mobil bus Ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 (sepuluh) roda ke atas Rp. 3.000/sekali parkir</p> <p>Pasal 52 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari pelataran, los, kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian. (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="513 1198 1244 1505"> <thead> <tr> <th>Jenis Bangunan</th> <th>Luas</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Kios</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Permanen</td> <td>3 x 2, 3 x 3, 3 x 4</td> <td>Rp. 2.500,-/hr</td> </tr> <tr> <td>- Semi Permanen</td> <td>3 x 2, 3 x 3, 3 x 4</td> <td>Rp. 2.000,-/hr</td> </tr> <tr> <td>b. Los</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Permanen</td> <td>2 x 3 3 x 3 2 x 3</td> <td>Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr</td> </tr> <tr> <td>- Semi Permanen</td> <td></td> <td>Rp. 2.000,-/hr</td> </tr> <tr> <td>c. Pelataran</td> <td></td> <td>Rp. 1.000,-/hr</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bangunan	Luas	Tarif	a. Kios			- Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp. 2.500,-/hr	- Semi Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp. 2.000,-/hr	b. Los			- Permanen	2 x 3 3 x 3 2 x 3	Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr	- Semi Permanen		Rp. 2.000,-/hr	c. Pelataran		Rp. 1.000,-/hr	<p>8. Retribusi Biaya Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan: a. WNI Rp. 10.000,- b. WNA Rp. 20.000,-</p> <p>9. Biaya Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya: a. WNI Rp. 10.000,- b. WNA Rp. 20.000,-</p> <p>Pasal Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000/sekali parkir b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 1.500/sekali parkir c. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/ Bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam) Rp. 2.500/sekali parkir d. Kendaraan bermotor jenis mobil bus Ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 (sepuluh) roda ke atas Rp. 3.000/sekali parkir</p> <p>Pasal Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1279 1084 2005 1393"> <thead> <tr> <th>Jenis Bangunan</th> <th>Luas</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Kios</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Permanen</td> <td>3 x 2, 3 x 3, 3 x 4</td> <td>Rp. 2.500,-/hr</td> </tr> <tr> <td>- Semi Permanen</td> <td>3 x 2, 3 x 3, 3 x 4</td> <td>Rp. 2.000,-/hr</td> </tr> <tr> <td>b. Los</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Permanen</td> <td>2 x 3 3 x 3 2 x 3</td> <td>Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr</td> </tr> <tr> <td>- Semi Permanen</td> <td></td> <td>Rp. 2.000,-/hr</td> </tr> <tr> <td>c. Pelataran</td> <td></td> <td>Rp. 1.000,-/hr</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bangunan	Luas	Tarif	a. Kios			- Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp. 2.500,-/hr	- Semi Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp. 2.000,-/hr	b. Los			- Permanen	2 x 3 3 x 3 2 x 3	Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr	- Semi Permanen		Rp. 2.000,-/hr	c. Pelataran		Rp. 1.000,-/hr	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1. Pasal 48 ayat (1) Raperda dihapus, karena telah diatur dalam pasal yang mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa.</p> <p>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p> <p>1. Pasal 52 ayat (1) Raperda dihapus, karena telah diatur dalam pasal yang mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa .</p> <p>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p>
Jenis Bangunan	Luas	Tarif																																																		
a. Kios																																																				
- Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp. 2.500,-/hr																																																		
- Semi Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp. 2.000,-/hr																																																		
b. Los																																																				
- Permanen	2 x 3 3 x 3 2 x 3	Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr																																																		
- Semi Permanen		Rp. 2.000,-/hr																																																		
c. Pelataran		Rp. 1.000,-/hr																																																		
Jenis Bangunan	Luas	Tarif																																																		
a. Kios																																																				
- Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp. 2.500,-/hr																																																		
- Semi Permanen	3 x 2, 3 x 3, 3 x 4	Rp. 2.000,-/hr																																																		
b. Los																																																				
- Permanen	2 x 3 3 x 3 2 x 3	Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr Rp. 2.500,-/hr																																																		
- Semi Permanen		Rp. 2.000,-/hr																																																		
c. Pelataran		Rp. 1.000,-/hr																																																		

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan yang diuji dan frekwensi pengujian.</p> <p>(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : Uji Pertama : a. Mobil penumpangRp. 25.500,- b. Mobil Bus / TruckRp. 31.000,- c. Kereta / Mobil GandengRp. 28.000,- d. Kereta / Mobil TempelanRp. 28.000,-</p> <p>Uji Berkala : a. Mobil penumpangRp. 23.000,- b. Mobil Bus / TruckRp. 28.500,- c. Kereta / Mobil GandengRp. 25.500,- d. Kereta / Mobil TempelanRp. 25.500,-</p> <p>Pasal 68 Besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk tiap-tiap m³ limbah cair yang dibuang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan yang diuji dan frekwensi pengujian.</p> <p>(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : Uji Berkala : a. Mobil penumpangRp. 23.000,- b. Mobil Bus / TruckRp. 28.500,- c. Kereta / Mobil GandengRp. 25.500,- d. Kereta / Mobil TempelanRp. 25.500,- e. Kendaraan di atas airRp.,-</p>	<p>Ketentuan Pasal 56 disempurnakan dengan menghilangkan uji pertama, sesuai ketentuan Pasal 53 UU No 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kewenangan Kabupaten adalah melakukan uji berkala kendaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pengolahan Limbah Cair merupakan retribusi atas pelayanan Pemda dalam menyediakan IPAL bagi rumah tangga, perkantoran, dan industri. 2. Pembuangan limbah cair oleh rumah tangga, perkantoran, dan industri ke sumber air tidak termasuk objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair. 3. Apabila Pemda belum memiliki IPAL sampai dengan diberlakukannya Perda ini, maka perlu ditambah pasal peralihan untuk menyatakan bahwa Retribusi Pengolahan Limbah Cair akan dipungut setelah Pemda menyediakan IPAL.

1	2	3	4	5																																				
		<p>Pasal 72 Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan objek tanah tempat tower itu berdiri berdasarkan parameter sebagai berikut:</p> <p>a. Berdasarkan Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi:</p> <table border="1" data-bbox="505 354 1244 545"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Nilai (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kawasan Bandar Udara dan Hutan Lindung</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Kawasan Pariwisata</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Kawasan Industri</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Kawasan Hunian</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Berdasarkan Jenis Penempatan Menara Telekomunikasi:</p> <table border="1" data-bbox="505 618 1244 712"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Nilai (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rooftop di atas 6 meter</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Free Field</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Berdasarkan Pengguna Menara Telekomunikasi:</p> <table border="1" data-bbox="505 786 1244 945"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Nilai (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menara dengan 1 operator</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Menara dengan 2 operator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Menara dengan 3 operator</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Menara dengan lebih dari 3 operator</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Berdasarkan Kepadatan Penduduk:</p> <table border="1" data-bbox="505 1018 1244 1177"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Nilai (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rural</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Rural Urban</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sub Urban</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Urban</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Nilai (%)	Kawasan Bandar Udara dan Hutan Lindung	0,5	Kawasan Pariwisata	1	Kawasan Industri	1,5	Kawasan Hunian	2	Parameter	Nilai (%)	Rooftop di atas 6 meter	1	Free Field	2	Parameter	Nilai (%)	Menara dengan 1 operator	0,5	Menara dengan 2 operator	1	Menara dengan 3 operator	1,5	Menara dengan lebih dari 3 operator	2	Parameter	Nilai (%)	Rural	0,5	Rural Urban	1	Sub Urban	1,5	Urban	2	<p>Pasal Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menara telekomunikasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara telekomunikasi adalah NJOP bangunan menara telekomunikasi tidak termasuk tanah atau gedung sebagai tempat dibangunnya menara telekomunikasi. Pengenaan tarif retribusi dilakukan per-menara bukan berdasarkan jumlah operator yang menggunakan, selain itu besaran tarif cukup diatur sebesar persentase tertentu (maksimal 2%) dari NJOP, karena NJOP untuk setiap menara telekomunikasi sendiri sudah berbeda sesuai dengan lokasi dan ketinggian menara tersebut, sehingga Pemda tidak perlu menetapkan nilai indeks atau parameter pengukuran.
Parameter	Nilai (%)																																							
Kawasan Bandar Udara dan Hutan Lindung	0,5																																							
Kawasan Pariwisata	1																																							
Kawasan Industri	1,5																																							
Kawasan Hunian	2																																							
Parameter	Nilai (%)																																							
Rooftop di atas 6 meter	1																																							
Free Field	2																																							
Parameter	Nilai (%)																																							
Menara dengan 1 operator	0,5																																							
Menara dengan 2 operator	1																																							
Menara dengan 3 operator	1,5																																							
Menara dengan lebih dari 3 operator	2																																							
Parameter	Nilai (%)																																							
Rural	0,5																																							
Rural Urban	1																																							
Sub Urban	1,5																																							
Urban	2																																							
6	<p>Penentuan pembayaran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran</p>	<p>Pasal 85</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan. Pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutan dan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati 	<p>Pasal 85</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan. Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor secara bruto ke kas Daerah. Tata cara Pembayaran, Penentuan tempat Pembayaran, angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi. 	<p>Ketentuan Pasal 85 disempurnakan sesuai Pasal 156 UU No 28 Thn 2009</p>																																				

1	2	3	4	5
7	Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(5) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(6) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya hari sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.</p>	<p>Ketentuan Pasal 86 disempurnakan</p> <p>Ketentuan Pasal 87 dihilangkan, karena sudah diatur dalam Raperda pada bagian kedua cara mengukur tingkat penggunaan jasa</p> <p>Judul Bab diubah sesuai ketentuan Pasal 156 UU No 28 Thn 2009</p>


1	2	3	4	5
8	Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 93</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 93</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>1. Judul bab diubah sesuai ketentuan Pasal 156 UU No 28 Thn 2009</p> <p>2. Ketentuan Pasal 93 kata Kepala Daerah diubah menjadi kata Bupati</p>
9	Penagihan	-	<p style="text-align: center;">BAB... PENAGIHAN Pasal</p> <p>(1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah..... hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu Hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran/Surat peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat teguran/peringatan, Surat lain yang sejenis daitur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur tentang penagihan sesuai ketentuan Pasal 156 UU No 28 Thn 2009</p>
10	Pengembalian kelebihan pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 96 ayat (6) dan ayat (7) disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
11	Ketentuan Pidana	<p>(2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membenarkan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.</p>	<p>(2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membenarkan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>1. Pasal 101 Raperda disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan denda pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
12	Ketentuan Peralihan	<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi dalam Pasal 3 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. 2. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Way Kanan mengenai besaran tarif diubah dengan Peraturan Daerah ini. 3. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenai besaran tarif diubah dengan Peraturan Daerah ini. 	<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutangnya retribusi.</p>	Ketentuan Pasal 103 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 167 UU No 28 Thn 2009
13	Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan yang mengatur Retribusi Jasa Umum yang diberlakukan sebagai dasar hukum pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Way Kanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor) 2. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor) 3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor) 4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah kabupaten Way kanan Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor ..) yang mengatur pungutan retribusi. 	

1	2	3	4	5
			<p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor) mengenai besaran tarif.</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor).</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor) mengenai besaran tarif.</p> <p>Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.</p>	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.